

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BANTUL TENTANG HARTA BERSAMA PASCA
PERCERAIAN (Studi Putusan Perkara No.
726/Pdt.G/2021/PA.Btl)**



Oleh:

Akhmad Abdussalam

NIM: 19421076

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2024**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BANTUL TENTANG HARTA BERSAMA PASCA
PERCERAIAN (Studi Putusan Perkara No.
726/Pdt.G/2021/PA.Btl)**



Oleh:

Akhmad Abdussalam

NIM: 19421076

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

YOGYAKARTA

2024

LEMBAR KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Abdussalam
NIM : 19421076
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BANTUL TENTANG HARTA BERSAMA PASCA
PERCERAIAN (Studi Putusan Perkara No.
726/Pdt.G/2021/PA.Btl)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 24 Maret 2023

Yang menyatakan,



Akhmad Abdussalam

NOTA DINAS

Yogyakarta, 21 Maret 2023

28 Sya'ban 1444 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 500/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2023 tanggal surat:

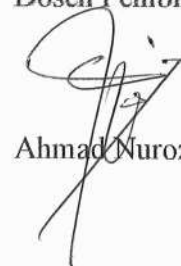
21 Maret 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Akhmad Abdussalam
NIM : 19421076
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Tentang Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Perkara No. 726/Pdt.G/2021/PA.Btl)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan sidang *munaqasah* Fakultas Ilmu Agama Islam universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing



Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I,

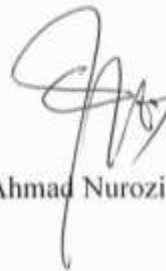
REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, dosen pembimbing skripsi, menerangkan bahwa:

Nama : Akhmad Abdussalam
NIM : 194210776
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Tentang Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan No.726/Pdt.G/2021/PA.Btl)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti sidang *munaqasah* skripsi pada Program Studi Ahwal Syahkshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing



Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I,



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fak@uii.ac.id
W. fak.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 6 Agustus 2024
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul tentang Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Perkara No. 726/Pdt.G/2021/PA.Btl)
Disusun oleh : AKHMAD ABDUSSALAM
Nomor Mahasiswa : 19421076

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

Penguji I : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

Penguji II : Drs. M. Sularno, MA

(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 12 Agustus 2024



Dr. Dr. Asmuni, MA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala waktu, nikmat, dan segala hal yang telah Allah berikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat serta salam tak lupa selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada baginda agung Muhammad SAW, sosok yang menjadi suri teladan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Ayah saya Lasiman dan Ibunda saya Siswati, kakak saya Annisa Nurul Islami, adik saya Abdurrosyid Ridho, Muhammad Salim Khoiruddin, dan Khusna Salma Azzahro yang saya cintai dan saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih atas segala doa serta dukungan yang tiada henti. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Dosen Ahwal Syaksiyah Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang telah ikhlas memberikan ilmunya, dan terkhusus kepada Dosen pembimbing akademik saya Bapak Dr. M Roem Sybly, S.Ag., M.S.I, dan Dosen pembimbing skripsi saya Bapak Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I, yang telah membimbing dan mengarahkan serta membagikan ilmunya. Serta seluruh rekan-rekan saya, baik di kampus maupun di luar kampus yang senantiasa memberi semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

أَمْالُ الْبَنِينَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

(Q.S. Al-Kahfi: 46)

PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di- pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun

pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga

merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan

padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.

3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta’marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan. huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ ...	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ ...	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ = kataba

- فَعَلَ = fa`ala

- سُئِلَ = suila

- كَيْفَ = kaifa

- حَوْلَ = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ىَ اَ ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ = qāla

- رَمَى = ramā

- قِيلَ = qīla

- يَقُولُ = yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ = talhah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ = nazzala
- الْبِرُّ = al-birr

6. kata Sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariyah)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ = ar-rajulu
- الْقَلَمُ = al-qalamu
- الشَّمْسُ = asy-syamsu
- الْجَلَالُ = al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah

yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ = ta'khuẓu
- شَيْءٌ = syai'un
- النَّوْءُ = an-nau'u
- إِنَّ = inna

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ = Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا = Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya
Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ = Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ = Allaāhu gafūrun rahīm

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا = Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL TENTANG HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PERKARA NO.726/PDT.G/2021/PA.BTL)

Oleh
Akhmad Abdussalam
19421076

Di Indonesia persoalan mengenai harta bersama hingga saat ini masih menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Menurut peneliti, sengketa harta bersama sangatlah mungkin terjadi. Pasalnya dalam putusan No. 726/Pdt.G/2021/PA.Btl, pihak Penggugat tidak mendapatkan haknya setelah bercerai yang diklaim sebagai harta bersama. Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena terdapat cacat formil dalam gugatannya. Oleh karena itu, fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim, serta pandangan hukum islam mengenai harta bersama pasca perceraian.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka, dengan berinteraksi langsung ke sumber data yaitu di Pengadilan Agama Bantul dan mengkaji putusan No.726/Pdt.G/2021/PA.Btl. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus, yaitu digunakan untuk menguak realita yang berada di dalam putusan tersebut. Teknik analisis data menggunakan deksriptif analitik, yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak karena terdapat kecacatan formil dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Dalam hukum Islam, harta Bersama secara jelas diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 .

Kata Kunci: *Perkawinan, Harta Bersama, Perceraian, Pengadilan, Hukum Islam*

ABSTRACT

ANALYSIS OF BANTUL RELIGIOUS COURT RULINGS ON JOINT OWNED PROPERTY AFTER DIVORCE (STUDY CASE OF JUDGEMENT NO.726/PDT. G/2021/PA. BTL)

By
Akhmad Abdussalam
19421076

In Indonesia, the issue of joint owned property is still an interesting topic to discuss. According to researchers, joint owned property disputes are very likely to occur. The reason is that in judgment no. 726/Pdt.G/2021/PA.Btl, the plaintiff did not receive his rights after divorce which claimed as joint owned property. The panel of judges rejected the lawsuit because there were formal defects in the lawsuit. Therefore, the focus of this research is to find out the judge's considerations, as well as the views of Islamic law regarding joint owned property after divorce.

This research used field research method, by interacting directly with the data source, namely the Bantul Religious Court and reviewing decision No.726/Pdt.G/2021/PA.Btl. This type of research is normative research with a case approach, which is used to uncover the reality contained in the decision. The data analysis technique uses descriptive analytics, namely by describing or illustrating the data that has been collected as it is.

In legal considerations, the Panel of Judges rejected because there was a formal defect in the lawsuit filed by the Plaintiff. In Islamic law, common property is regulated in Law No. 1 of 1974 Article 35 and the Compilation of Islamic Law Article 97.

Keywords: Marriage, Joint Owned Property, Divorce, Court, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt, atas berkah serta limpahan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul tentang Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Perkara No. 726/Pdt.G/2021/PA.Btl)”. Tak lupa, salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda agung Muhammad SAW, yang telah menyempurnakan ajaran agama Islam dan kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir.

Penyusunan skripsi ini guna menempuh tugas akhir sebagaimana salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Ahwal Syaksiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Segala sesuatu ini tak lepas dari doa, nasihat, serta dukungan dari pihak mana pun, hingga penyusunan tugas akhir ini dapat terselesaikan hingga saat ini. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.A., dan Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec., selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M, selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
5. Tulasmi, S.E.I., M.E.I., selaku Sekretaris Jurusan Islam.
6. Krismono, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Muhammad Miqdam Makfi, Lc., M.S.I., MIRKH., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Program Internasional.
9. Dr. M. Roem Sibly, S.Ag., M.S.I., selaku Dosen pembimbing akademik saya yang sangat berjasa serta membantu perkuliahan saya.
10. Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan doa dan motivasi serta kesabaran dalam mengarahkan saya pada saat penyusunan skripsi.
11. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syaksiyah) Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik dan memberikan sumbangan ilmu pada saat proses perkuliahan dan seluruh staf yang sabar dalam melayani segala keperluan administrasi selama proses perkuliahan maupun penelitian ini.

12. Ibu Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos, selaku hakim yang menjabat di Pengadilan Agama Bantul yang dengan suka rela memberikan informasi serta waktunya guna melancarkan penelitian ini.
13. Kedua Orang Tua peneliti, Bapak Lasiman dan Ibu Siswati, S.Pd., yang sangat saya sayangi, cintai dan saya banggakan, yang selalu mendoakan dan mendukung saya selama proses penulisan skripsi hingga saat ini.
14. Teman-teman seperjuangan saya, yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang selalu membantu, mendukung, dan menjadi tempat untuk berkeluh kesah dalam berbagai kondisi yang telah penulis alami baik secara pikiran maupun secara tenaga.

Dengan suka rela, penulis memohon maaf pada segala pihak atas segala kesalahan yang penulis lakukan, hal tersebut semata-mata kelalaian dan kekhilafan penulis sendiri. Penulis sadar penuh bahwa, skripsi yang disajikan belum sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik serta saran yang membangun. Harapannya skripsi ini dapat berguna dan menambah wawasan bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 28 Maret 2024



Akhmad Abdussalam

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN COVER.....	ii
LEMBAR KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK	xx
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Teknik Penentuan Responden Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41

E. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan.....	54
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang amat penting dalam kehidupan manusia, dengan adanya sebuah ikatan perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan sesuai dengan aturan agama dan negara yang berjalan di kalangan masyarakat.

Perkawinan dalam agama Islam merupakan kegiatan yang sakral dan luhur, yang mana dalam agama Islam perkawinan memiliki makna beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan didasari dengan keikhlasan serta, mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan.¹

Perkawinan dalam agama Islam diwajibkan kepada umatnya untuk dilakukan, perintah tersebut tertulis dalam Q.S Ar-Ruum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu*

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185.

*benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Pernikahan dilakukan atas dasar dua hal, yaitu mendambakan keturunan dan harta yang halal akibat perkawinan tersebut, karena keturunan dapat menjadi cahaya dalam sebuah rumah tangga, dan harta dapat menjadi jalan untuk menggapai sebuah kebahagiaan hidup. Sebagaimana yang telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1): “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.⁴ Jenis-jenis harta bersama meliputi harta benda yang tidak bergerak, harta bergerak, dan harta yang berupa surat-surat berharga, yang mana telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 91.⁵

Harta gono-gini atau yang sering disebut dengan harta bersama adalah harta yang dihasilkan atau diperoleh suami dan istri secara bersama-sama selama perkawinan. Terputusnya pernikahan atau cerai dapat menjadi akibat adanya

² Haji Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

³ Achmad Dodi Haryadi, “Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (1974): 1–33.

⁴ *Ibid*, 11.

⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*, vol. 1 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

pembagian harta bersama. Tidak jarang terjadi perselisihan di kalangan masyarakat jika terjadi perceraian dan terdapat harta bersama, yang mana disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai pembagian harta bersama tersebut.

Dalam pernikahan, suami dan istri cenderung merasa memiliki peran dalam kekuasaan harta bersama yang dimiliki, sehingga masing-masing menuntut haknya apabila terjadi perceraian. Hal ini yang kemudian menjadi awal mula terjadinya perselisihan antara mantan suami dan mantan istri, terlebih jika harta yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diinginkan atau tidak mendapat bagian sama sekali.

Pasal 97 KHI, menyebutkan bahwa bagian masing-masing pihak mantan suami dan istri adalah setengah bagian sama besar, namun terkadang ada pihak yang merasa pembagian tersebut kurang adil melihat partisipasi masing-masing dalam proses pengumpulan harta bersama tersebut. Terlebih jika yang bekerja hanya mantan suami atau mantan istri saja.

Terjadinya sengketa dalam pembagian harta bersama pada perkara Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl, yang mana permohonan pembagian harta yang diajukan oleh pihak mantan istri sebagai Penggugat, dan dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan tersebut.

Dalam putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl disebutkan hal yang menjadi penyebab terjadinya perceraian adalah Penggugat selaku istri telah melakukan perbuatan perselingkuhan bersama beberapa laki-laki yang bukan suaminya atau dengan kata lain Penggugat selaku istri telah terbukti melakukan

perbuatan zina. Sebenarnya telah dilakukan upaya mediasi di antara kedua belah pihak, namun tidak membuahkan hasil.

Dalam putusan tersebut Majelis Hakim menimbang terdapat perbedaan atau tidak sesuainya antara posita dan petitum surat gugatan tersebut, yaitu dalam jumlah, luas, dan batas-batas harta tidak bergerak serta jumlah dan spesifikasi harta bergerak. Penggugat hanya mencantumkan dalam petitum yang jumlahnya Rp. 9.740.950.000,- kemudian meminta dibagi menjadi dua masing-masing mendapat Rp. 4.870.475.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sehingga menyebabkan ditolaknya permohonan pembagian harta bersama tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas serta adanya perkara Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl yang berada di bawah wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul. Maka penulis merasa tertarik untuk memperdalam kembali permasalahan mengenai pembagian harta bersama apabila terjadi hal demikian serta mengangkatnya sebagai judul skripsi dengan judul **Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul tentang Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Perkara No. 726/Pdt.G/2021/PA.Btl)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang harta bersama setelah perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang harta bersama setelah perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian akan memberikan sebuah nilai jika penelitian itu memberikan manfaat untuk kepentingan berbagai pihak. Adapun manfaat yang akan timbul dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini harapannya akan memberikan jawaban serta analisa akademis terhadap putusan-putusan hakim dalam pengadilan yang hendak memutuskan perkara tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Terkhusus pada perkara pembagian harta bersama.
 - b. Memberikan kontribusi kepada hukum perkawinan di Indonesia terkhusus dalam masalah harta bersama menggunakan perspektif hukum Islam.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini harapannya dapat memberi sumbangan terhadap penegak hukum di lingkup peradilan sebagai pertimbangan untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, terkhusus pada permasalahan pembagian harta bersama. Di samping harapannya penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam pendampingan para pencari keadilan pada saat terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama agar mendapatkan bagian yang seadil-adilnya. Harapannya penelitian ini di kalangan masyarakat dapat menjadikan lebih memahami bahwa pembagian harta bersama dapat dibagi sesuai kebutuhan dan kondisi tidak hanya dibagi menjadi dua saja.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, peneliti membagi pembahasan dalam beberapa bagian antara lain:

Bab pertama berisi pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu mengenai kajian pustaka dan landasan teori, pada bab ini dijelaskan mengenai kajian-kajian terdahulu, dan kerangka teori yang bermuatan tinjauan-tinjauan umum terkait dengan pernikahan, perceraian, dan harta bersama

Bab ketiga yaitu mengenai metode penelitian, pada bab ini akan diuraikan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan jenis penelitian lapangan. Dalam bab ini berisi jenis penelitian, sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan membahas pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.

Bab kelima yaitu kesimpulan, pada bab ini memuat akhir dari penelitian yaitu kesimpulan yang akan dilakukan oleh penulis, serta saran-saran terhadap permasalahan, yang mana bertujuan agar timbul manfaat dari saran tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini tentunya terdapat sejumlah peneliti terdahulu, yang mana membahas tema yang sama dengan penelitian ini, yaitu pembahasan mengenai harta bersama. Dari permasalahan penelitian terdahulu sejauh yang peneliti amati belum ada yang membahas mengenai penolakan pembagian harta bersama. Maka dengan beberapa penelitian terdahulu itu menjadi sebuah pembandingan dengan penelitian yang sedang ditulis dalam penelitian ini.

Pertama, skripsi dari skripsi dari Riza Mulia (2018) dengan judul Sita Marital Sebagai Upaya Jaminan Hak Kebendaan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Ditinjau dari Hukum Islam. Skripsi ini membahas mengenai prosedural sita marital dan aturannya menurut hukum positif, serta tinjauan hukum Islam dalam memberikan jaminan hak kebendaan terhadap harta bersama, dan penyesuaian hukum Islam terhadap sita marital dalam memberi jaminan hak kebendaan terhadap harta bersama.⁶ Dalam skripsi ini terdapat 3 kesimpulan antara lain:

1. Dalam hukum positif, sita marital hanya diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 24 ayat (2) huruf c, namun tata cara penyitaan diatur

⁶ R Mulia, "Sita Marital Sebagai Upaya Jaminan Hak Kebendaan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam" (2018).

- dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*), RBg (*Rechtreglement Voor De Buitengewesien*) dan Rv (*Reglement Op De Rechtsvondering Stasblad* 1874 No.52 juncto 1849 No.63), dengan cara melaksanakan sita marital melalui pemeriksaan permohonan sita dan peletakan atau pelaksanaan sita. Sita marital diajukan dalam surat gugatan ataupun terpisah dari pokok perkara yang didasari adanya persangkaan yang beralasan dimana salah satu pihak dikhawatirkan akan mengalihkan harta bersama.
2. Terkait pembentukan hukum, bahwa berdasarkan kaidah *al'adatu muhakkamah* (adat kebiasaan dapat mennjadi hukum) serta menimbang dari latar belakang dan ketelibatannya maka sita marital dapat mennjadi ketetapan hukum, karena melihat dari adat atau suatu kebiasaan yang terjadi juga memperhatikan tujuan-tujuan dari sita marital itu sendiri.
 3. Sita marital (marital beslag) menurut hukum Islam adalah merupakan salah satu dari *masalah mursalah*, yaitu *masalah al-hajjiyat*. Dibutuhkan untuk menyempurnakan dalam memelihara kebutuhan manusia berupa sebagian harta dari salah satu pihak, karena sebagian dari harta yang disengketakan itu merupakan hak dari salah satu pihak yang bersengketa dan juga harta tersebut berguna untuk menopang hidup dalam melangsungkan kehidupannya. Sesuai dengan kaidah Islam yaitu membatasi dalam mempergunakan sebagian hartanya, untuk menjaga hak dari salah satu pihak. Pembentukan hukum ini

dimaksud untuk mencari kemaslahatan dan menghindari kemudharatan manusia yang bersifat luas.

Kedua, skripsi dari Anita , skripsi dari Anita Andriani (2018) dengan judul pelaksanaan *Conservator Beslag* Atas Harta Bersama di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm). Skripsi ini membahas mengenai bagaimana proses penyelesaian perkara terhadap pelaksanaan sita jaminan (*conservator beslag*) atas harta bersama dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sita jaminan (*conservator beslag*) atas harta bersama.⁷ Dalam skripsi ini terdapat 2 kesimpulan antara lain:

1. Pelaksanaan sita jaminan (*conservator beslag*) atas harta bersama di Pengadilan Agama Bima kelas IB dengan putusan Nomor 615/Pdt.G/2017/PA.Bm. adalah dengan cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang yang berlaku, yaitu setelah Majelis Hakim memeriksa perkara dengan menjatuhkan putusan sela, yang kemudian mempercayakan kepada panitera atau juru sita Pengadilan Agama Bima kelas IB sebagai pelaksana dalam penyitaan barang-barang yang disengketakan, dengan adanya dugaan dari penggugat terhadap tergugat yang mengalihkan atau memindah tangankan barang-barang yang disengketakan, sehingga atas hal tersebut merugikan pihak penggugat. Pelaksanaan sita jaminan (*conservator beslag*) atas harta

⁷ Anita Andriani, "Pelaksanaan Conservator Beslag Atas Harta Bersama Di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm)," *Moslem and Morality*, no. 615 (2018): 45–64.

bersama di Pengadilan Agama Bima kelas IB terkait dengan putusan Nomor 615/Pdt.G/2017/PA.Bm telah sesuai berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atas Hukum Acara Perdata.

2. Sita jaminan (*conservator beslag*) atas harta bersama di Pengadilan Agama Bima kelas IB menurut hukum Islam merupakan salah satu dari *masalah mursalah*, yaitu *masalah mursalah al-hajjiyat*. Dibutuhkan untuk menyempurnakan dalam memelihara kebutuhan manusia berupa sebagian dari harta penggugat, karena sebagian dari harta yang disengketakan dikuasai oleh tergugat adalah hak dari penggugat juga, harta tersebut berguna untuk menopang hidup dari penggugat dalam melangsungkan kehidupannya. Sesuai dengan kaidah dalam Islam, yaitu *al-hajru* yang berarti membatasi dalam mempergunakan atau mentasarufkan sebagian harta, guna untuk menjaga hak dari penggugat. Pembentukan hukum ini dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan dan menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas.

Ketiga, , adalah skripsi dari Agita Putri Ramadhani (2022) dengan judul Analisis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021). Skripsi ini membahas mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan Islam dan

pertimbangan majelis hakim mengenai harta bersama setelah perceraian.⁸

Dalam skripsi ini terdapat 3 kesimpulan antara lain:

1. Harta bersama meliputi: harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung; hutang piutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri; harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian. Suami dan istri yang telah resmi bercerai memiliki hak yang sama terhadap harta bersamanya, dengan pembagian sama rata antar keduanya atau berdasarkan kesepakatan antara keduanya.
2. Sebagian besar responden tidak mengetahui harta bersama, namun mengetahui tentang percampuran harta, sebagian responden juga menyatakan bahwa dalam harta bersama terdapat harta warisan dari orang tua mereka, namun ada kesepakatan tentang harta dari warisan orang tua tersebut. Responden juga menyatakan alasan menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama agar masalah dapat diselesaikan secara adil, namun menyatakan jika memungkinkan lebih memilih cara damai, tapi tidak mengetahui tentang peraturan mengenai cara damai dalam perkara harta bersama. Responden menyatakan upaya damai yang dilakukan para pihak berperkara sudah maksimal dan mau menggunakan cara mediasi dalam menyelesaikan kasus harta bersama

⁸ Agita Putri Rahmadhani, "Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021)" (2022): 5–6.

serta bersedia mengikuti terus proses dalam pembagian harta bersama ini. Proses mediasi sudah efektif dalam menyelesaikan masalah. Dalam penyelesaian perkara pembagian harta responden membutuhkan jasa pengacara. Hasil mediasi ini sebagian dinyatakan gagal dan penyebab gagalnya proses mediasi adalah karena adanya perbedaan prinsip pada para pihak yang berperkara. Apabila proses mediasi gagal, maka responden memilih untuk melanjutkan sidang sesuai pokok perkara, namun ada juga yang memilih untuk melanjutkan musyawarah keluarga.

3. Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tentang pembagian harta bersama merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 “harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, mencakup keseluruhan harta yang menjadi harta bersama harus diajukan di Pengadilan Agama tanpa ada yang tertinggal atau disembunyikan. Pasal 92 KHI “suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama (Vide Pasal 86, 87, 93, dan 97 KHI).

Keempat, adalah jurnal yang ditulis oleh Ongky Alexander (2019) dengan judul Efektivitas Pembagian harta Gono-Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologi. Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai yuridis normatif harta gono gini yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 yaitu mengatur mengenai a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. B. harta

bawaan dan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain. Dan dalam hukum Islam memang tidak disinggung secara tegas mengenai pembagian harta bersama, akan tetapi di dalam peraturan KHI mengatur mengenai harta bersama. Dalam KHI pasal 85 penjelasannya bermakna ganda, dijelaskan bahwa harta bersama tidak ada percampuran dalam perkawinan, akan tetapi dalam pasal 97 penjelasannya untuk pembagian harta gono-gini adalah dibagi menjadi dua. Dalam UUP tidak dijelaskan berapa besarannya dan oleh sebab itu dapat dikatakan tidak efektif dan adi; dalam menyelesaikan permasalahan mengenai harta bersama.⁹

Kelima, , adalah jurnal De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah yang ditulis oleh Vindy Putri Amaliyani dan Muhammad Ali Hanafiah Setian (2022) dengan judul Permohonan Sita Harta Bersama dalam Perkara Perceraian Analisis Putusan Perkara No. 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo. No. 727/Pdt.G/2016/PN. Jkt.Brt. Jurnal ini membahas mengenai dasar atau alasan ditolaknya sita marital berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 913.K/Sip/1982.¹⁰

Keenam, adalah skripsi dari Yusuf Iskandar (2019) dengan judul Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perdata di Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai ketentuan hukum perjanjian pra nikah dalam hukum

⁹ Ongky Alexander, "Efektifitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Prespektif Yuridis Sosiologi" XVI (2019).

¹⁰ Vindy Puri Amaliyani and Muhammad Ali Hanafiah Selian, "Permohonan Sita Marital Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Analisis Putusan Perkara Nomor 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo.No.727/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 2 (2022): 971.

perdata di Indonesia dan akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pra nikah.¹¹

Ketujuh, adalah skripsi dari Ahmad Ibrahim (2016) dengan judul Penerapan Asas *Ius Contra legem* dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan No.: 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr). Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana penerapan asas ius contra legem dalam surat putusan No.: 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr dan apa yang menjadi dasar hukum dalam penerapan asas ius contra legem dalam pembagian harta bersama. Dalam skripsi ini terdapat 2 kesimpulan antara lain:

1. Mengenai pembagian harta bersama atau gono-gini yaitu adalah 1/3 untuk penggugat dan 2/3 untuk tergugat. Dimana seharusnya hakim membagi harta gono-gini tersebut sama besar yaitu 50;50 seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 97 KHI bahwa jika terjadi perceraian maka pembagian harta bersamanya adalah sama besar.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim pada pembagian harta bersama adalah melalui 3 unsur yaitu adanya rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kemudian dasar hukum yang diqiyaskan dalam al-qur'an yang digunakan adalah surah An-Nisa' ayat 32 tentang keadilan.¹²

¹¹ Yusuf Iskandar, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia*, Jurnal Hukum, 2019.

¹² Ahmad Ibrahim, "Penerapan Asas IUS CONTRA LEGEM Dalam Pembagian HARTa Bersama Di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan No: 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr)" (2016): 86.

Kedelapan, adalah jurnal dari Muhammad Tigas Pradoto (2014) dengan judul Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata). Jurnal ini membahas mengenai persamaan dan perbedaan pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam.¹³ dalam jurnal ini terdapat 3 kesimpulan antara lain:

1. Ada persamaan saat pengajuan gugatan harta bersama di Pengadilan agama dan Pengadilan Negeri, bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan dilakukan setelah ada putusan perceraian. Dengan demikian dapat difahami bahwa ada persamaan dalam pengajuan gugatan harta bersama secara KHI dan KUHPerdata. Perbedaan pada pembagian harta bersama menurut KHI dalam Pasal 97 adalah harta bersama dibagi sevara merata setelah perceraian masing-masing mendapat bagian setengah dari harta bersama. Sementara itu menurut KUHPerdata pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Pengajuan bukti yang kuat dimiliki oleh penggugat sehingga penggugat memperoleh tiga per empat bagian dan tergugat memperoleh satu per empat bagian. Dengan demikian pembagian harta bersama dibagi dua antara suami dan istri, tetapi dapat terjadi perubahan pembagian sesuai bukti-bukti secara hukum dalam proses pengadilan.

¹³ Muhammad Tigas Pradoto, "Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)," *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata* 4 (2014): 89–90.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada dua, yaitu musyawarah dan keadilan. Pasangan dapat memilih cara yang lebih elegan yaitu dengan cara damai atau musyawarah. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasi salah satu pihak. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KUHPerdara berdasarkan pada pembuktian yaitu berdasarkan keterangan-terangan dari saksi dan bukti surat. Putusan hakim berdasarkan pada gugatan yang berdasarkan hukum. Alat bukti sangat penting untuk dapat meyakinkan hakim dalam memberikan pertimbangan dan penetapan hukum untuk memutuskan termasuk tidaknya suatu harta benda ke dalam golongan harta bersama atau tidak.
3. Gugatan harta bersama antara sesama muslim dapat diajukan di Pengadilan Negeri. Walaupun orang yang beragama Islam dalam pernikahannya melalui Pengadilan Agama telah diatur dalam KHI, termasuk dalam sengketa pembagian harta bersama perkawinan yang diatur dalam Pasal 88 mengatur bila terdapat sengketa atas harta bersama, maka akan diserahkan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Pasal tersebut merupakan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang harta bersama, tidak ada satu pun yang dengan tegas dan jelas melarang sesama muslim untuk mengajukan gugatan sengketa harta bersamanya di Pengadilan Negeri, jadi Panitera di

Pengadilan Negeri merasa tidak mempunyai wewenang untuk menolak pengajuan gugatan harta bersama sesama muslim di Pengadilan Negeri.

Kesembilan, adalah jurnal hukum yang ditulis oleh Azirah dkk dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Permohonan Sita Marital atas Sengketa Harta Bersama di luar Gugatan Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 2188/Pdt.G/2012/PA.Js). jurnal ini membahas mengenai penerapan sita marital atas sengketa harta bersama, alasan diajukannya sita marital, dan pertimbangan hukum majelis hakim mengenai kasus terkait.¹⁴ Dalam jurnal ini terdapat 3 kesimpulan antara lain:

1. Penerapan sita marital atas sengketa harta bersama terbagi dua yakni pada sita marital yang dilakukan karena gugatan perceraian dan di luar gugatan perceraian. Akan tetapi dalam arti luas, penerapannya meliputi sengketa yang timbul di antara suami istri yakni: pada perkara perceraian, perkara pembagian harta bersama dan pada perbuatan yang membahayakan harta bersama. Mengenai sita marital yang dilakukan karena gugatan perceraian diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 78 huruf c UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 136 ayat (2) huruf b KHI. Untuk

¹⁴ Azirah Hakim Purba, "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Sita Marital Atas Sengketa Harta Bersama Diluar Gugatan Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No.2188/Pdt.G/2012/PA.Js)" 5 (2017): 72–73.

sita marital yang dilakukan di luar gugatan perceraian diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KHI dan Pasal 186 KUHPerdara.

2. Alasan pengajuan sita marital oleh istri selaku pemohon dalam putusan perkara perdata No. 2188/Pdt.G/2012/PA.JS adalah persangkaan atau dugaan bahwa suami dalam hal ini adalah sebagai termohon diduga telah melakukan perbuatan gelap dengan wanita lain sehingga dalam hal ini termohon telah dan patut diduga melakukan pemborosan terhadap harta bersama karena termohon harus menghidupi wanita tersebut. Atas permohonan tersebut gugatan sita marital dilakukan untuk mengamankan harta yang dikhawatirkan akan merugikan pemohon dan anak-anaknya di kemudian hari.
3. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menolak permohonan sita marital permohonan seluruhnya dalam perkara perdata No.2188/Pdt.G/2012/PA.JS disebabkan karena tidak terpenuhinya unsur pembuktian selama proses perkara permohonan sita marital ini berlangsung. Selain itu majelis hakim menilai bahwa penerapan pasal yang dipakai oleh pemohon dalam gugatannya yakni Pasal 95 ayat (1) KHI tidaklah sesuai karena dalam hal ini pemohon dan termohon telah bercerai pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sementara Pasal 95 ayat (1) KHI ini hanya berlaku pada sita marital atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai.

Kesepuluh, adalah skripsi dari Muhammad Iqbal Aditya P (2021) dengan judul Tinjauan Yuridis Pembuatan Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum

Islam. Skripsi ini membahas mengenai ketentuan hukum perjanjian pra nikah dalam hukum Islam di Indonesia dan akibat hukum terhadap harta perkawinan dengan adanya perjanjian pra nikah dalam hukum Islam.¹⁵

B. Kerangka Teori

1. Definisi Pernikahan

Pengertian pernikahan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dari kedua pengertian tersebut tidak ditemukannya pertentangan atau bertolak belakangnya makna, dan berdasarkan dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa makna dari perkawinan adalah suatu ikatan yang kuat dan suci dan bagi yang melakukan perkawinan berarti melakukan ibadah sedangkan untuk pertanggungjawabannya langsung kepada Allah SWT.

Perkawinan merupakan kerap menjadi suatu momentum dalam kehidupan manusia. Pasalnya dengan melakukan perkawinan, maka

¹⁵ Muhammad Iqbal Aditya P, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Islam Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Islam*, 2021.

seseorang tersebut menghendaki dirinya untuk melanjutkan keturunan yang sah sesuai agama dan negara, dan mengubah seorang pria dengan wanita menjadi keluarga.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut. Hal ini menunjukkan bahwa aspek yang terkandung di dalam perkawinan tidak hanya keperdataan saja, namun aspek keagamaan juga. Jadi apabila seorang muslim hendak melakukan perkawinan, maka sudah menjadi keharusan untuk mengikuti ketentuan agama Islam, dan juga sebaliknya apabila agama yang dianutnya selain Islam sudah barang tentu mengikuti kepercayaan yang dianutnya juga.¹⁶

Perkawinan dapat dikatakan sah bila syarat-syarat dari perkawinan telah terpenuhi, karena apabila syaratnya tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut dinilai cacat hukum sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan atau gugur. Syarat-syarat melakukan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang, baik dalam hal yang berkenaan dengan personal, larangan-larangan perkawinan, serta prosedur atau tata cara melakukan perkawinan.

a. Syarat Materiil Absolut

1) Adanya persetujuan kedua belah pihak calon suami dan istri.

¹⁶ Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah," *UIR Law Review* 2 (2018): 415.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai”. Maka pada saat akan melakukan perkawinan calon suami dan istri haruslah setuju dengan adanya pernikahan yang akan diselenggarakan tanpa adanya paksaan dari calon mempelai mana pun.

2) Izin Melakukan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Untuk melakukan perkawinan seorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”. Maka apabila seseorang yang akan melakukan perkawinan dan belum berusia 21 tahun harus didahulukan mendapat izin dari kedua orang tua, namun jika salah satu orang tua meninggal dunia, maka dapat dimintakan izin kepada salah seorang saja yang masih hidup.

3) Syarat Usia Minimal Perkawinan

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia yang diizinkan untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, tetapi apabila terjadi penyimpangan terhadap hal tersebut maka perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan.

b. Syarat Materiil Relatif

1) Larangan Perkawinan

Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah maupun ke atas.
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan saudara, susuan anak sesusuan, dan bibi/paman susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami berlebih dari satu orang.
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agama atau hukum memang dilarang melakukan perkawinan.

2) Larangan perkawinan bagi laki-laki atau perempuan yang masih berada dalam perkawinan yang sah.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Seseorang yang masih terikat tali

perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal lain.” Terdapat pengecualian apabila memperoleh persetujuan dari pihak-pihak tertentu dan pengajuan permohonan wajib di pengadilan. Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan bagi pemohon perkawinan kedua antara lain: “istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, istri menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan”.

- 3) Larangan perkawinan bagi suami atau istri setelah adanya perceraian kedua atau talak bain sughra.

Berdasarkan Pasak 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk yang kedua kalinya, maka mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi selama hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”. Dari pasal tersebut tersirat sebuah tujuan agar tidak terjadi kawin cerai berulang kali, dan pengadilan memiliki kewajiban untuk memeriksa terlebih dahulu agama yang bersangkutan baik dari pihak suami ataupun istri.

c. Syarat Formal

Syarat formal adalah syarat yang mengatur mengenai prosedural atau tata cara melaksanakan perkawinan. Dalam syarat formal terdapat

2 syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan perkawinan dan syarat yang harus dipenuhi bersama dengan jalannya pernikahan tersebut.

1) Syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan perkawinan

Pada syarat formal, yang harus dikerjakan pertama kali bagi setiap calon mempelai adalah memberitahukan baik secara lisan ataupun tulisan kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilakukan. Pemberitahuan tersebut berisi nama, agama, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah melakukan perkawinan sebelumnya, maka disebutkan juga mantan suami atau istri yang lalu.

2) Syarat yang harus dipenuhi bersama dengan jalannya pernikahan

Setelah pegawai pencatat menerima pemberitahuan kehendak melaksanakan perkawinan, maka pegawai pencatat memastikan apakah syarat-syarat perkawinannya telah terpenuhi atau belum. Pegawai pencatat juga mengecek syarat-syarat administrasi yang harus diajukan oleh calon mempelai. Syarat-syarat administrasi pernikahan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.

- b) Keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- c) Izin tertulis apabila salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- d) Izin pengadilan jika calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
- e) Dispensasi pengadilan/pejabat.
- f) Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian adalah surat keterangan cerai, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
- g) Izin tertulis pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB apabila salah seorang calon atau keduanya anggota angkatan bersenjata.
- h) Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, jika salah seorang berhalangan hadir sehingga mengharuskan untuk diwakilkan.

2. Definisi Harta Bersama

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan di luar dari hadiah atau warisan. Artinya adalah, segala bentuk kekayaan yang diperoleh atas usaha dari pasangan suami istri tersebut, atau harta yang diperoleh masing-masing selama ikatan perkawinan masih terjalin.

Harta bersama tersebut berasal dari hukum adat yang sudah berjalan di Indonesia. Menurut hukum adat, harta perkawinan itu terdiri dari: harta bawaan (Lampung: seserahan, Jawa, gawan; Batak: ragi-ragi), harta pencarian (Minangkabau: harta suarang, Jawa: gono-gini, Lampung: massow baesak), dan harta peninggalan (harta pusaka, harta warisan) dapat pula ditambah dengan harta pemberian (hadiah, hibah, dan lain-lain).¹⁷

Adapun permasalahan mengenai harta bersama bahwa dengan adanya sebuah ikatan perkawinan menjadikan sang istri kongsi sekutu atau bagi dua seorang suami dalam menjalani bahtera kehidupan, maka antara suami dan istri terjadi bagi-bagi tenaga dalam pengumpulan harta tersebut.

Konsekuensi dari adanya sebuah perkawinan yang sah adalah terbentuknya harta benda perkawinan sebagai kekayaan untuk membiayai kebutuhan hidup dalam rumah tangga atau kerap disebut dengan harta bersama.

Soerjono Soekanto membagi harta benda perkawinan ke dalam 4 unsur yaitu:

- a. Harta kekayaan yang diperoleh dari suami atau istri, yang merupakan warisan atau hibah/ pemberian dari kerabat yang dibawa ke dalam keluarga.

¹⁷ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, "Eksekusi Dalam Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama," *Ijtima'iyya* 7 (2014): 90.

- b. Harta kekayaan yang diperoleh dari usaha suami atau istri yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan.
- c. Harta kekayaan yang diperoleh dari hadiah kepada suami istri pada waktu perkawinan.
- d. Harta kekayaan yang diperoleh dari usaha suami istri dalam masa perkawinan.¹⁸

Jika melihat dalam Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi perceraian dalam artian cerai hidup, harta bersama dibagi secara merata dan adil, yaitu dengan membaginya masing-masing seperdua bagian atau setengah dari total seluruh dari harta kekayaan.

Proses pembagian harta bersama dilakukan secara kekeluargaan dan diproses oleh pengadilan. Dalam KHI Pasal 88 mengatur mengenai permasalahan harta bersama yang berbunyi “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”. Maka sudah sewajarnya jika terjadi perselisihan mengenai harta bersama diserahkan seluruhnya kepada pihak Pengadilan Agama jika tidak menemukan titik terang.

Adapun permasalahan mengenai harta bersama dalam hukum Islam menurut H.M. Djamil Latif “Dengan adanya sebuah ikatan perkawinan, menjadikan sang istri yang syarikatur-rajuli filhayati yang artinya

¹⁸ Isis Ikhwansyah, *Hukum Kepailitan Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan* (Bandung: Keni Media, 2012). H. 9.

kongsi sekutu atau bagi dua seorang suami dalam menjelajahi bahtera kehidupan, maka antara suami dan istri terbentuklah syirkah abdan (bagi-bagi tenaga) dan syirkah mufawasadlah (perkongisan tidak terbatas).¹⁹

Di dalam rumah tangga Islam terdapat beberapa konsep harta bersama antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Harta merupakan tonggak kehidupan rumah tangga.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Berdasarkan QS. An-Nisa ayat 5 yang artinya: “*Jangan berikan harta-harta (mereka yang diurus oleh) kalian, yaitu harta yang Allah jadikan untuk kalian sebagai biaya hidup kepada anak-anak yatim yang masih bodoh itu. Berikanlah mereka rezeki dalam harta tersebut; berikanlah pakaian mereka; dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik*”.²⁰

Dari ayat tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menafsirkannya, apakah ayat tersebut ditujukan kepada para wali atau orang tua. Pendapat pertama, menyatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada mereka yang menjadi wali anak yatim, sehingga apabila dibahasakan menjadi “Wahai para wali yatim jangan kalian berikan harta mereka yang kalian kelola pada saat kondisi mereka dalam keadaan masih belum mampu mengelola harta”.

¹⁹ Masykuroh, “Eksekusi Dalam Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama.” H. 69

²⁰ Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. H. 137

Adapun pendapat yang kedua, adalah ayat tersebut ditujukan kepada orang tua, sehingga dapat disimpulkan ayat tersebut berisikan larangan kepada orang tua untuk tidak memberikan harta anak-anaknya pada saat kondisi mereka belum mampu mengelola atau mengkondisikan uangnya secara mandiri.”²¹

b. Kewajiban suami yang berkenaan dengan harta.

1) Memberikan mahar kepada istri

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَّرَبًّا

Berdasarkan QS. An-Nisa ayat 4 yang artinya: “Berikanlah wanita-wanita yang kalian nikahi maskawinnya secara sukarela. Lalu bila mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.²²

Dari ayat tersebut terkandung dua hal penting. Pertama, kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan maskawin kepada istri yang telah dinikahinya yang mana letak penegasan tersebut terdapat dalam kata “Berikanlah wanita-wanita yang kalian nikahi maskawinnya secara suka rela”. Namun masih terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama mengenai kata *nihlah* pada ayat tersebut.

²¹ <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-5-UZONs> diakses pada hari Selasa, 19 September 2023 pukul 23.53

²² Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. H. 137

Apakah maknanya sebagai kewajiban, sebagai pemberian, hibah, atau kemauan dari hati.

Kedua perkara yang sangat penting dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 4 adalah tidak dilarangnya bagi suami untuk memakai atau memanfaatkan maskawin yang telah diberikan kepada istri. Hal itu ditunjukkan dalam kata “Lalu bila mereka menyerahkan sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. Namun dengan catatan istri memberikan maskawinnya dengan suka rela dan tanpa paksaan, dengan kata lain suami harus berhati-hati dalam menggunakannya, sebab jika istri tidak rela, maka hukumnya menjadi haram atau tidak boleh.²³

2) Memberikan nafkah kepada istri dan anak

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بِيَوْلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا
 فَأُولَٰئِكَمُ عَلَىٰكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, yang artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan

²³ Fakhruddin Ar-Razi, *Hasyiyatus Shawi 'ala Tafsiril Jalalain*, 1st ed. (Beirut: Darul Fikr, 2004). H. 270.

kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut....”²⁴

Dari ayat tersebut sudah terdapat kejelasan yaitu adalah kewajiban bagi suami untuk menjamin mutu dalam menafkahi istri dan anaknya, dimana kebutuhan yang sangat pokok adalah dari makanan, pakaian, dan rumah tinggal bagi istri dan anaknya.

3) Menafkahi jika terjadi perceraian

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُوَّتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228 yang artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū*’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”²⁵

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah dalam masa iddath, yaitu 3x masa suci atau kurun waktu 90 hari.

²⁴ Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. H. 65

²⁵ Ibid. H. 62

3. Dasar Hukum Harta Bersama

Dapat diketahui bahwa undang-undang yang mengatur mengenai pernikahan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terlepas dari pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Terlebih ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi pegawai negeri sipil dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang secara umum pada Undang-Undang dan peraturan tersebut membahas dan menjelaskan mengenai bagaimana tata cara perkawinan dan perceraian, menjelaskan mengenai hal-hal yang menjadi pemicu yang menjadikan dibolehkannya suatu perceraian.

Akan tetapi ada beberapa pasal-pasal yang membahas dan mengatur secara jelas tentang harta bersama, tersebut di dalam KHI pada BAB XII dalam Pasal 85-97 yang berbunyi:

Pasal 85 menyebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.²⁶

²⁶ Kompilasi Hukum Islam, BAB XII, Tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan, Pasal 85.

Permasalahan mengenai status harta bersama juga telah diatur dalam pasal 86 ayat (1) dan (2) yaitu:

- a. Pasal 86 ayat (1) bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.
- b. Pasal 86 ayat (2) bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh kepemilikannya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh kepemilikannya.

Tata cara penyelesaian perkara harta bersama dalam KHI Pasal 88 yang berbunyi: “apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama”.

Mengenai tanggung jawab suami istri terhadap harta bersama juga telah diatur dalam KHI Pasal 89, 90, dan 92 yang berbunyi:

Pasal 89 KHI menyebutkan: “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.”

Pasal 90 KHI menyebutkan: “Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.”

Pasal 92 KHI menyebutkan: “Suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”.

Selain di dalam Kompilasi Hukum Islam, peraturan mengenai harta bersama juga telah diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain:

- a. Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Pasal 35 ayat(2) menyebutkan bahwa harta benda bawaan dari masing-masing suami atau istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah kekuasaan masing-masing pihak, tanpa adanya suatu perjanjian perkawinan.
- c. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- d. Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus disebabkan perceraian maka harta bersamanya diatur menurut hukumnya masing-masing.

Setelah meninjau dari beberapa peraturan di atas dan Kompilasi Hukum Islam bahwa, aturan tersebut sejalan dengan peraturan harta bersama. Selain itu, di dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan besaran yang pasti pada saat terjadi persengketaan mengenai harta bersama, yaitu diatur dalam pasal 97 KHI yang menyebutkan bahwa: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

4. Prosedur Pengajuan Harta Bersama

Saat melakukan gugatan harta bersama terdapat beberapa prosedur atau tata cara yang harus dipenuhi, yang mana dengan terpenuhinya prosedur tersebut dapat menjadi gugatan yang dapat dikategorikan sebagai gugatan yang baik. Antara lain sebagai berikut:

a. Pencantuman Tanggal gugatan

Kealpaan pencantuman tanggal tidak mempengaruhi keabsahan gugat. Karena tanggal bukan merupakan syarat formil surat gugatan. Dalam praktik Peradilan, tanggal surat gugat secara resmi dicantumkan dalam putusan, tetapi sekiranya lupa dasar tanggal resminya surat gugat dapat diambil dari tanggal pendaftaran dalam buku register perkara. Janggal sekali bila surat gugat tidak mencantumkan tanggal karena dipandang dari segi surat gugatan sebagai surat permintaan resmi kepada Pengadilan untuk memanggil dan memeriksa pihak Penggugat dan Tergugat dalam sidang Pengadilan.

b. Pencantuman Alamat Ketua Pengadilan

Sesuai dengan Pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 ayat 1 RBG. Surat gugatan di alamatkan kepada Ketua Pengadilan, oleh karena itu surat gugatan harus mencantumkan bahwa gugatan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan maksud gugatan yaitu permintaan atau permohonan langsung

kepada Pengadilan agar memanggil dan memeriksa para pihak dalam pemeriksaan persidangan Pengadilan.

c. Pencantuman Lengkap dan Terang Nama dan Alamat Para Pihak

Pencantuman nama lengkap serta alamat dari para pihak merupakan syarat formil surat gugatan. Sebisa mungkin mengenai penulisan nama selengkapnya beserta gelar jika ada atau panggilan sehari-hari, guna menghindari terjadinya *error in persona*.

d. Penegasan Para Pihak dalam Perkara

Penegasan ini merupakan syarat formil dalam sebuah gugatan, kelalaian atas penulisan dapat dianggap *obscure libel*. Sebab tujuan penegasan kedudukan berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak. Sekiranya surat gugatan hanya mencantumkan identitas seseorang tetapi tidak menegaskan posisinya dalam perkara apakah sebagai tergugat atau penggugat, bagaimana mungkin seseorang akan membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya. Itu sebabnya di samping dalam posita diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, harus ditegaskan kedudukannya. Jika tidak maka gugatan dianggap kabur atau *obscure libel*.

e. Uraian Posita atau Dalil gugat

Posita atau dalil gugat adalah penjelasan gugatan. Hal ini merupakan esensi gugatan yang memuat penegasan hubungan

hukum antara penggugat dengan objek yang disengketakan pada suatu permasalahan. Hal-hal yang mengakibatkan cacat formil adalah karena gugatan kabur artinya gugatan tidak jelas:

- 1) Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan. Atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya.
- 2) Tidak jelas objek yang disengketakan misalnya tidak menyebutkan letak lokasi, tidak jelas batas-batas ukuran dan luas, tidak ditemukan objek sengketa.
- 3) Penggabungan dua atau beberapa gugat yang masing-masing berdiri sendiri.
- 4) Terdapat pertentangan antara posita dan petitum.

f. Perumusan Hal-Hal yang Bersifat Assesor

Dalil gugatan dengan segala penjelasan yang membarenginya adalah bagian dari pokok perkara. Terkadang gugatan pokok sering diikuti dengan gugatan atau permintaan yang bersifat *assesor*, maksudnya adalah gugatan hukum yang membernarkan penggugat untuk mengajukan gugatan tambahan yang melekat pada gugatan pokok. Contoh: Gugat biaya pemeliharaan anak dalam perkara perceraian, gugat anak assesor kepada gugat perceraian

g. Pencantuman Permintaan untuk Dipanggil dan Diperiksa

Pencantuman permintaan agar para pihak dipanggil dan diperiksa dalam persidangan adalah rumusan formil memenuhi ketentuan pasal 121 ayat 1 HIR atau pasal 145 ayat 1 RBG.

h. Petitum Gugat

Petitum gugat merupakan kesimpulan gugatan yang berisi rincian satu persatu tentang apa yang diminta dan apa yang dikehendaki penggugat untuk dinyatakan dan dihukumkan kepada para pihak, terutama tergugat.²⁷

²⁷ Abdul Hamid Lubis, "Pembuatan Gugatan / Permohonan Dan Pengajuannya," *Gugatan* 2, no. 1 (2018): 1–11.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian yang digunakan oleh peneliti pada skripsi ini adalah penelitian pustaka dengan berinteraksi langsung ke sumber data, yaitu di Pengadilan Agama Bantul dan melakukan pengkajian terhadap Putusan No. 726/Pdt.G/2021/PA.Btl.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*),²⁸ yaitu putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl tentang pembagian harta gono-gini.

1. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Pengadilan Agama Bantul Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl.

b. Sumber Data Sekunder

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

2) Kompilasi Hukum Islam

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c. Bahan Hukum Tersier

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

2) Skripsi

3) Jurnal

²⁸ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 4th ed. (Jakarta: Pustaka Kencana, 2021). H. 131.

4) Website

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti pada skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan berinteraksi langsung ke sumber data, yaitu di Pengadilan Agama Bantul dan melakukan pengkajian terhadap Putusan No. 726/Pdt.G/2021/PA.Btl.

C. Teknik Penentuan Responden Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan data secara langsung. Lalu informan yang dipilih dalam penelitian ini berdasarkan tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini merupakan seorang Hakim yang sesuai dengan bidang penelitian yang dapat mengarahkan dan menentukan bagaimana proses pembagian harta Bersama.

D. Teknik Pengumpulan Data

1) Dokumentasi

Langkah peneliti untuk mendokumentasikan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl adalah sebagai berikut:

- a) Memahami isi dari putusan nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl.
- b) Menjabarkan putusan nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl dalam bentuk tulisan.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan bersama Hakim di Pengadilan Agama Bantul. Karena putusan tersebut diputuskan oleh beliau sebagai hakim ketua dalam persidangan nomor 726/Pdt.G/2021/Pa.Btl. wawancara ini dilakukan untuk beberapa alasan antara lain:

- a) Mengetahui isi putusan PA Bantul Nomor 726/Pdt.G/2021/PA/Btl.
- b) Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu dengan cara setelah data terkumpul, dalam pengolahannya peneliti melakukan beberapa langkah dan menyajikannya melalui tulisan antara lain:

- a. Dalam putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl dijelaskan mengenai pembagian harta bersama.
- b. Dalam putusan tersebut, pihak penggugat sama sekali tidak mendapat bagian dari harta bersama.
- c. Dalam putusan tersebut majelis hakim menolak gugatan didasari oleh ketidaksesuaian antara petitum dan posita yang diberikan oleh pihak penggugat.
- d. Majelis hakim menimbang menggunakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 yang abstraksi hukumnya menyatakan “petitum tidak sesuai dengan posita, maka

permohonan dapat diterima dan putusan Putusan Pengadilan Tinggi & Pengadilan Negeri dibatalkan.

- e. Majelis hakim menimbang menggunakan kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah agung RI Nomor 586/K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001 yang abstraksi hukumnya menyatakan “bilamana terdapat perbedaan luas-luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan dinyatakan kabur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Bantul

Pengadilan Agama Bantul terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 8, Bejen, Bantul, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jika melihat sejarah, sebelum tahun 1960-an Pengadilan Agama untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hanya terdapat di Kota Yogyakarta. Lembaga Pengadilan Agama (PA) dengan wilayah yurisdiksi 5 Kabupaten dan 1 Kota Provinsi ini mengakibatkan kesulitan bagi daerah luar Kota Yogyakarta apabila mengajukan perkaranya.

Pengadilan Agama Bantul memiliki wilayah yurisdiksi sebanyak 17 kecamatan di Kabupaten Bantul. Sejauh ini, di Pengadilan Agama Bantul sudah mengalami pergantian ketua hingga 16 kali dalam periodenya. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja dan performa dari pelayanan yang diberikan oleh para karyawan.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bantul, yang fokus penelitiannya terhadap Perkara Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl melalui wawancara secara langsung terhadap hakim, sehingga peneliti

mengetahui mengenai pertimbangan hakim terhadap perkara harta tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Maulina selaku Hakim di Pengadilan Agama Bantul sebagai informan:

Peneliti : “Apa isi putusan nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl?”

Informan : “Putusan 726/Pdt.G/2021/PA.Btl itu berisi gugatan harta bersama, yang di dalam ini.. putusan tersebut ditolak oleh majelis hakim. putusan tersebut ditolak karena banyak pertimbangan mas, antara lain karena terdapat cacat formil, karena dalam gugatan penggugat tidak dapat menyebutkan batas-batas serta luas-luas benda tidak bergerak, posita tidak mendukung petitum seperti itu..”

Peneliti : “Apa yang Ibu ketahui mengenai harta bersama?”

Informan : “Harta bersama itu adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, apapun bentuknya.. siapapun atas namanya ketika diperoleh selama perkawinan maka menjadi harta bersama, kecuali sebelum nikah membuat perjanjian pra nikah”

Peneliti : “Apa saja benda yang dapat menjadi harta bersama?”

Informan : “Ya itu mas tadi.. semua benda, bahkan sampai piring melamin itu mas.. bisa menjadi harta bersama..”

Peneliti : “Apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga memutuskan untuk menolak permohonan ini? Sedangkan dalam Pasal 97 KHI menjelaskan untuk membagi seperdua dari harta bersama jika terjadi perceraian?”

Informan : “Pertimbangan yang dilakukan dalam memutuskan perkara ini banyak mas, pertama dari awal gugatan ini diajukan pun sebenarnya sudah terlihat bahwa dalam gugatan tersebut terdapat kecacatan secara formil, yang terletak pada si penggugat ini tidak bisa menyebutkan batas-batas tanah yang diklaim sebagai harta bersama.. misalnya tanah A seluas berapa meter di jalan A shm punya siapa terus.. batas timur misalnya dengan Masjid Besar A baratnya dengan Hotel A dan sebagainya mas.. lalu posita tidak mendukung petitum dalam hal ini penggugat hanya menyebutkan nominal yang segitu kan empat milyar sekian tetapi dalam petitumnya tidak bisa menjelaskan batas-batas harta tidak bergerakanya lalu harta bergerakanya juga hanya menyebutkan mobil warna hitam tanpa menyebutkan nomor rangka BPKBnya.. lalu dari pertimbangan tersebut akhirnya majelis hakim memutuskan NO Niet Ontvankelijke Verklaad atau tidak dapat diterima..”
 “sebenarnya setelah perceraian terjadi pembagian harta bersama dapat dibagi menjadi seperdua atau ketika kedua

belah pihak telah bermusyawarah ya sudah tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan..”

Peneliti : “Apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap harta bersama setelah melakukan perceraian?”

Informan : “Sebenarnya setelah melakukan perceraian jika kedua belah pihak paham ya mas.. maka langsung membagi seperdua atau jika salah satu pihak sebagai penyumbang terbanyak bisa dibagi setelah keduanya merasa adil.. misalnya kamu dapat ini kamu dapat ini.. begitu mas..”

Peneliti : “Berapa besar bagian untuk bagian masing-masing pihak jika terjadi perceraian dan di dalamnya terdapat harta bersama?”

Informan : ”Sesuai di ketentuan di KHI Pasal 97 itu mas yang mengatur mengenai harta bersama, besaran untuk kedua belah pihak itu 50:50.. namun di lain kasus juga bisa 70:30 ketika partisipasi salah satu pihak lebih mendominasi pada saat pengumpulan harta bersama”

Peneliti : ”Bagaimana jika terjadi perceraian dan salah satu pihak menginginkan harta gono-gini? Langkah apa yang harus dilakukan?

Informan : “Jika dapat dilakukan secara musyawarah.. maka penyelesaiannya tidak harus dilakukan di pengadilan..

namun jika salah satu pihak merasa haknya belum terpenuhi maka boleh saja mengajukan gugatan harta bersama ke pengadilan.. nah jika sampai pengadilan pun tetap dilakukan upaya mediasi antar kedua belah pihak.. namun jika belum bisa mufakat maka keputusan hakim yang memutuskan persoalan tersebut.. bisa membaginya seperdua.. bisa juga melakukan lelang terhadap harta yang dimiliki hingga tercapai nominal yang dimaksud kemudian membaginya seperdua”

Peneliti : “Bagaimana proses pembagian harta bersama yang sesuai dengan undang-undang?”

Informan : “Dilelang berarti harta bersamanya.. kecuali bisa musyawarah.. kamu bagian a kamu bagian b itu namanya natura.. tapi ketika salah satu pihak tidak mau membagi secara utuh maka jalan keluarnya adalah dilakukan lelang..”²⁹

Harta bersama yang digugat untuk dibagi pada perkara Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl antara lain sebagai berikut:

a. Harta Benda Tidak Bergerak

- 1) Tanah Sertifikat Hak Milik No 80 Kelurahan Bangunjiwo, gambar situasi No 495 tahun 1996 yang diterbitkan oleh

²⁹ Wawancara dengan Maulina di Yogyakarta, 08 Maret 2024

Kantor Agraria xxxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 18 April 1996, tercatat atas nama Drs. Andre Suryaman (Tergugat), seluas 611m² (*enam ratus sebelas meter persegi*) yang terletak di Kelurahan Bangunjiwo, kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx Yogyakarta dengan nilai harga taksiran sesuai harga jual di pasaran saat ini adalah Rp. 3.246.000.000 (*tiga milyar dua ratus empat puluh enam juta rupiah*).

- 2) Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 05465 Surat Ukur No 00571/xxxxxxxx/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan tanggal 16 Oktober 2002, tercatat atas nama Drs. Andre Suryaman (tergugat) seluas 448 m² (*empat ratus empat puluh delapan meter persegi*) yang terletak di Dusun xxxxx, kecamatan xxxxxxx, kelurahan xxxxxxx, Yogyakarta dengan nilai harga taksiran sesuai harga jual di pasaran saat ini adalah Rp. 5.060.000.000,- (*lima milyar enam puluh juta rupiah*)
- 3) Tanah Serifikat Hak Milik No 04079 Surat ukur No 03512/Seloharjo/2019, yang diterbitkakan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 23 September 2019, tercatat atas nama Pawiyanto (pemilik lama) dan terhadapnya belum dilakukan balik nama, seluas 1.281m² (*seribu dua ratus delapan puluh satu meter persegi*), yang terletak di Kecamatan Pundong, Kelurahan Seloharjo,

xxxxxxxx xxxxx Yogyakarta. Dengan nilai taksiran harga pasaran Rp. 320.250.000 (*tiga ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

b. Harta Benda Bergerak

Berupa kendaraan roda dua dan empat dengan total Rp.

1.010.500.000,- adalah sebagai berikut:

- 1) Mobil sedan, Merk jaguar, Nomor Polisi AB 1421 WS, Tahun Pembuatan 2001, Warna hitam.
- 2) Mobil Pickup, Merk Suzuki, Nomor Polisi AB 9164 FH, Tahun Pembuatan 2005, Warna Biru.
- 3) Mobil Sedan, Merk VW Kodok, Nomor Polisi H 7228 UIU, Tahun Pembuatan 1973, Warna Putih.
- 4) Sepeda Motor, Merk Kymco, Nomor Polisi AB 4736 BF, Tahun Pembuatan 2001, Warna Silver.
- 5) Sepeda Motor, Merk Honda CB, Nomor Polisi AB 5490 RE, Tahun Pembuatan 1982, Warna Hitam.
- 6) Sepeda Motor, Merk Yamaha Yupiter, Nomor Polisi AB 3894 KF, Tahun Pembuatan 2002, Warna Merah.
- 7) Mobil Pickup, Merk Daihatsu Grand Max, Nomor Polisi AB 8562 AT, Tahun Pembuatan 2014, Warna Putih.
- 8) Mobil Jeep, Merk Mitsubishi Pajero Sport 2.4 Dakar, Nomor Polisi B 805 LUA, Tahun Pembuatan 2016, Warna Hitam.
- 9) Sepeda Motor, Merk Harley Davidson Sportser 883, Tidak Ada Nomor Polisi, Tahun Pembuatan 2013, Warna Matt Black.
- 10) Sepeda Motor, Merk Honda Scoopy, Nomor Polisi AB 6030 TF, Tahun Pembuatan 2014, Warna Biru Ocean.
- 11) Sepeda Motor, Merk Honda Vario, Nomor Polisi AB 6268 MH, Tahun Pembuatan 2014, Warna Merah.
- 12) Sepeda Motor, Merk Honda Vario, Nomor Polisi AB 2713 KA, Tahun Pembuatan 2017, Warna Hitam.

Berupa perabotan dan peralatan rumah tangga di rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jl. RM. Saptohoedojo No 25 RT 03, xxxxxxx

xxxxxxx,xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Bantul dengan total keseluruhan Rp. 104.200.000,- adalah sebagai berikut:

- 1) Sofa set sintetis kulit warna coklat tua Letter L dan meja opium kayu jati, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 7.000.000.
- 2) Tempat tidur spring bed ukuran 120x120 cm, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 2.000.000.
- 3) Tempat tidur spring bed ukuran 160x160 cm, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 2.500.000.
- 4) Meja TV kayu jati persegi 4 laci, jumlah 1 set, nilai harga Rp. 3.000.000.
- 5) Rak buku industrial kayu jati, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 2.000.000.
- 6) Meja bentuk persegi dan 1 kursi Panjang teras, jumlah 1 set, nilai harga Rp. 2.000.000.
- 7) Kursi Betawi rotan 4 pcs dan meja marmer bulat, jumlah 1 set, nilai harga Rp. 4.500.000.
- 8) Meja konsul kaki besi persegi kayu jati tebal 5 cm, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 4.500.000
- 9) Meja konsul kaki besi persegi kayu jati tebal 3 cm, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 2.000.000.
- 10) Lemari piring kayu jati kaca pintu 2, jumlah 2 unit, nilai harga Rp. 4.700.000/unit.
- 11) Meja makan persegi kayu jati dengan 2 kursi Panjang kayu jati dan 2 kursi satuan, jumlah 1 set, nilai harga Rp. 6.500.000.
- 12) Sofa single merah dan meja kayu bulat, jumlah 1 set, nilai harga Rp. 3.200.000.
- 13) Nakas antic persegi kayu lawasan, jumlah 1 set, nilai harga Rp. 1.000.000.
- 14) Lukisan abstrak yarno, jumlah 2 unit, nilai harga Rp. 2.500.000/unit.
- 15) Sofa set suede warna coklat 4 seater dan meja persegi kayu jati, jumlah 1 set, nilai harga Rp. 8.000.000.
- 16) Buffet kayu jati 3 pintu kaca, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 4.000.000.
- 17) Televisi 32 inc merk Samsung, jumlah 2 unit, nilai harga Rp. 1.500.000/unit.
- 18) Kulkas 2 pintu merk Toshiba, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 3.500.000.
- 19) Mesin cuci satu tabung merk Samsung, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 2.000.000
- 20) Ac merk sharp 2 PK, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 3.500.000.

- 21) Ac merk sharp 1 PK, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 1.500.000.
- 22) Kipas angin merk Kyowa, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 1.000.000.
- 23) Kipas angin merk Regency, jumlah 2 unit, nilai harga Rp. 600.000/unit.
- 24) Rak laci susun 4 kayu jati ukuran 70x200 cm, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 4.500.000.
- 25) Oven roti Kirin, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 1.000.000.
- 26) Oven roti Mitochiba, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 1.000.000.
- 27) Meja marmerbentuk kotak kayu jati, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 2.000.000
- 28) Rak laci susun 4 kayu jati ukuran 70x150 cm, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 3.700.000.
- 29) Rak laci 4 kayu jati ukuran 60x200 cm, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 3.700.000.
- 30) Rak buku 2 laci kayu jati, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 4.500.000.
- 31) Rak sudut kayu mahoni, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 1.500.000

3. Harta Bersama Setelah Perceraian

Harta bersama adalah, harta yang diperoleh selama masa perkawinan berjalan. Hal ini serupa dengan penjelasan informan sebagai berikut:

Peneliti : “Apa yang Ibu ketahui mengenai harta bersama?”

Informan : “Harta bersama itu adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, apapun bentuknya.. siapapun atas namanya ketika diperoleh selama perkawinan maka menjadi harta bersama, kecuali sebelum nikah membuat perjanjian pra nikah”

Peneliti : “Apa saja benda yang dapat menjadi harta bersama?”

Informan : “Ya itu mas tadi.. semua benda, bahkan sampai piring melamin itu mas.. bisa menjadi harta bersama..”

Peneliti : “Apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap harta bersama setelah melakukan perceraian?”

Informan : “Sebenarnya setelah melakukan perceraian jika kedua belah pihak paham ya mas.. maka langsung membagi seperdua atau jika salah satu pihak sebagai penyumbang terbanyak bisa dibagi setelah keduanya merasa adil.. misalnya kamu dapat ini kamu dapat ini.. begitu mas..”

Peneliti : “Berapa besar bagian untuk bagian masing-masing pihak jika terjadi perceraian dan di dalamnya terdapat harta bersama?”

Informan : ” Sesuai di ketentuan di KHI Pasal 97 itu mas yang mengatur mengenai harta bersama, besaran untuk kedua belah pihak itu 50:50.. namun di lain kasus juga bisa 70:30 ketika partisipasi salah satu pihak lebih mendominasi pada saat pengumpulan harta bersama”

Peneliti : ” Bagaimana jika terjadi perceraian dan salah satu pihak menginginkan harta gono-gini? Langkah apa yang harus dilakukan?

Informan : “Jika dapat dilakukan secara musyawarah.. maka penyelesaiannya tidak harus dilakukan di pengadilan..

namun jika salah satu pihak merasa haknya belum terpenuhi maka boleh saja mengajukan gugatan harta bersama ke pengadilan.. nah jika sampai pengadilan pun tetap dilakukan upaya mediasi antar kedua belah pihak.. namun jika belum bisa mufakat maka keputusan hakim yang memutuskan persoalan tersebut.. bisa membaginya seperdua.. bisa juga melakukan lelang terhadap harta yang dimiliki hingga tercapai nominal yang dimaksud kemudian membaginya seperdua”

Peneliti : “Bagaimana proses pembagian harta bersama yang sesuai dengan undang-undang?”

Informan : “Dilelang berarti harta bersamanya.. kecuali bisa musyawarah.. kamu bagian a kamu bagian b itu namanya natura.. tapi ketika salah satu pihak tidak mau membagi secara utuh maka jalan keluarnya adalah dilakukan lelang..”³⁰

B. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

Menurut informan, pertimbangan hakim merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memutuskan perkara yang masuk ke pengadilan.

³⁰ Wawancara dengan Maulina di Yogyakarta, 08 Maret 2024

Hakim dituntut untuk teliti dalam setiap momennya dari perkara masuk ke pengadilan, saat mediasi, pembuktian dan penjelasan para saksi agar mencapai kata adil bagi para pihak yang beracara.

Dalam perkara Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl terdapat permohonan gugatan atas bersama yang diputuskan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul. Keputusan tersebut tentu sudah diputuskan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, sehingga memutuskan menolak permohonan gugatan tersebut.

Di sisi lain, setelah perceraian terjadi penggugat merasa memiliki hak atas harta yang telah terkumpul selama pernikahan. Setelah putusny pernikahan, antara kedua belah pihak belum pernah dilakukan pembagian atas harta bersama. Oleh sebab itu, penggugat mengajukan gugatan atas harta bersama dengan tujuan untuk membaginya setengah sama rata dengan tergugat.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 KHI yang menyebutkan bahwa: “Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.³¹

Bahkan tanpa melakukan gugatan di pengadilan pun, pembagian harta bersama tetap dapat dilakukan, umumnya dilakukan dengan besar separuh dari total kekayaan harta bersama, atau bisa juga dengan

³¹ Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

membagi harta bersama tersebut. Namun, dalam kasus ini Penggugat merasa tidak memperoleh haknya, sebab seluruh harta diklaim dikuasai oleh Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan pembagian atas harta bersama seperti yang tertuang dalam putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, bahwa dari kedua belah pihak memang memiliki harta bersama, harta tersebut dari yang bersifat tidak bergerak dan yang bersifat bergerak. Namun, dari gugatan yang diajukan, Majelis Hakim melakukan pertimbangan dan pada akhirnya diputuskan untuk ditolak karena dalam gugatan tersebut memiliki kecacatan formil. Sehingga menyebabkan gugatan tersebut No. (*Niet Ontvanccthejlicke Verklaad*).

Majelis Hakim menolak gugatan tersebut atas cacatnya gugatan tersebut secara formil, hal tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku, berikut merupakan contoh cacat formil:

- a. Posita tidak menjelaskan dasar hukum kejadian yang mendasari gugatan. Atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian.
- b. Tidak jelas objek yang disengketakan, misalnya tidak menyebutkan letak lokasi, tidak jelas batas-batas ukuran dan luas, tidak ditemukan objek sengketa.
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.

d. Terdapat pertentangan antara posita dan petitum.³²

Putusan dan pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut, telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 586/K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001 yang di dalam abstraksi hukumnya menyebutkan bahwa “Bilamana terdapat perbedaan luas-luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur”.

Pasalnya pada saat pembuktian dalam persidangan, pihak penggugat tidak dapat membuktikan bahwa harta tersebut jelas keberadaannya. Misalnya seperti ketidakcocokan antara fotocopy nomor surat kendaraan bermotor dengan aslinya, sehingga dapat dinyatakan tidak jelas.

Atas dasar Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut peneliti menyimpulkan bahwa, memang dalam gugatan tersebut pihak Penggugat tidak dapat menyebutkan batas-batas serta luas-luas harta tidak Bergeraknya. Sehingga, dapat dikatakan pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai untuk memutuskan menolak gugatan tersebut.

³² Lubis, “Pembuatan Gugatan / Permohonan Dan Pengajuannya.”

2. Harta Bersama dalam Perkara Nomor 726/Pdt.G/2021/Pa.Btl

Harta bersama adalah harta seluruh kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar dari hadiah atau warisan. Artinya adalah segala bentuk kekayaan, yang diperoleh atas usaha dari pasangan suami istri tersebut, atau harta yang diperoleh masing-masing pihak selama ikatan perkawinan terjalin, dan jika tidak ditentukan khusus dalam perjanjian pernikahan.

Harta bersama bersumber dari hukum adat yang sudah berjalan di Indonesia. Menurut hukum adat, harta perkawinan itu terdiri dari: harta bawaan (Lampung: seserahan, Jawa, gawan; Batak: ragi-ragi), harta pencarian (Minangkabau: harta suarang, Jawa: gono-gini, Lampung: massow baesak), dan harta peninggalan (harta pusaka, harta warisan) dapat pula ditambah dengan harta pemberian (hadiah, hibah, dan lain-lain).³³

Harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.³⁴ Pasal di atas menjelaskan mengenai pengertian harta bersama, yaitu adalah seluruh harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan akan menjadi harta bersama.

³³ Masykuroh, “Eksekusi Dalam Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama.”

³⁴ Tomy Michael, “Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Mimbar Keadilan* (2017): 229.

Dari data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa sebenarnya harta tersebut dapat dilakukan pembagian dengan syarat, di dalam gugatan yang diajukan memiliki kejelasan atas apa yang digugat, dalam hal ini kejelasan mengenai batas-batas, serta luas-luas dari harta bersama yang dimiliki. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah tidak dapat dibaginya harta bersama yang mengakibatkan ruginya salah satu pihak.

3. Harta Bersama dalam Islam

Harta bersama dalam Islam perlu diketahui bahwa, dalam fikih Islam klasik tidak dikenal mengenai harta bersama. Bahkan, ketika terjadi sebuah perceraian, dalam Islam melihat siapa pemilik dari barang tersebut. Sehingga dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada percampuran harta dalam agama Islam, atau harta bersama.³⁵

Hal ini berbeda dengan praktik yang terjadi di lapangan, menurut data yang diperoleh peneliti, harta bersama tersebut dalam hukum Islam buah dari Ijtihad bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Harta dalam perkawinan, diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

³⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-harta-bersama-dalam-islam-lt5f02d1a9e525c/>
diakses pada Ahad, 10 Maret 2024

- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.³⁶

Hal ini sesuai dengan penjelasan dari informan dan peraturan yang berlaku, selama perkawinan berlangsung jika di dalam hubungan tersebut masih terjadi, maka selama itu juga pengumpulan harta bersama berlangsung, selama tidak terjadi pemisahan harta.

Di dalam rumah tangga Islam, terdapat konsep harta bersama antara lain adalah sebagai berikut:

a. Harta Merupakan Tonggak Kehidupan Rumah Tangga

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Q.S. An-Nisa ayat 5 menjelaskan bahwa: *"Jangan berikan harta-harta (mereka yang diurus oleh) kalian, yaitu harta yang Allah jadikan untuk kalian sebagai biaya hidup kepada anak-anak yatim yang masih bodoh itu. Berikanlah mereka rezeki dalam harta tersebut; berikanlah pakaian mereka; dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik".*³⁷

Dari terjemah ayat tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menafsirkannya, apakah ayat tersebut ditujukan kepada para wali atau orang tua. Pendapat pertama, menyatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada mereka yang

³⁶ Michael, "Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

³⁷ Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. H. 137

menjadi wali anak yatim, sehingga apabila dibahasakan menjadi “Wahai para wali yatim jangan kalian berikan harta mereka yang kalian kelola pada saat kondisi mereka dalam keadaan masih belum mampu mengelola harta”.

Adapun pendapat yang kedua, adalah ayat tersebut ditujukan kepada orang tua, sehingga dapat disimpulkan ayat tersebut berisikan larangan kepada orang tua untuk tidak memberikan harta anak-anaknya pada saat kondisi mereka belum mampu mengelola atau mengondisikan uangnya secara mandiri.”³⁸

b. Memberikan Mahar Kepada Istri

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَرْئِيًّا

Q.S. An-Nisa ayat 4 menjelaskan bahwa: “Berikanlah wanita-wanita yang kalian nikahi maskawinnya secara sukarela. Lalu bila mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.³⁹

Dari ayat tersebut terkandung dua hal penting. Pertama, kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan maskawin kepada istri yang telah dinikahinya yang mana letak penegasan tersebut terdapat dalam kata “Berikanlah wanita-wanita yang kalian nikahi maskawinnya secara suka rela”. Namun, masih terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama mengenai

³⁸ <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-5-UZONs> diakses pada hari Selasa, 19 September 2023 pukul 23.53

³⁹ Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. H. 137

kata *nihlah* pada ayat tersebut. Apakah maknanya sebagai kewajiban, sebagai pemberian, hibah, atau kemauan dari hati.

Kedua perkara yang sangat penting dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 4 adalah tidak dilarangnya bagi suami untuk memakan atau memanfaatkan maskawin yang telah diberikan kepada istri. Hal itu ditunjukkan dalam kata “Lalu bila mereka menyerahkan sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. Namun dengan catatan istri memberikan maskawinnya dengan suka rela dan tanpa paksaan, dengan kata lain suami harus berhati-hati dalam menggunakannya, sebab jika istri tidak rela, maka hukumnya menjadi haram atau tidak boleh.⁴⁰

c. Memberikan Nafkah kepada Istri dan Anak

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْفُوءَةٌ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

Q.S. Al-Baqarah ayat 223 menjelaskan bahwa: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut....”⁴¹

Dari ayat tersebut sudah terdapat kejelasan yaitu adalah kewajiban bagi suami untuk menjamin mutu dalam menafkahi istri dan anaknya, di mana kebutuhan yang sangat pokok adalah

⁴⁰ Ar-Razi, *Hasyiyatus Shawi 'ala Tafsiril Jalalain*.

⁴¹ Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. H. 61

dari makanan, pakaian, dan rumah tinggal bagi istri dan anaknya.

d. Memberikan Nafkah Saat Bercerai

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Pasal tersebut tidak menyebutkan besar bagian masing-masing pihak antara suami atau pun istri. Tetapi di lain sisi, pada saat terjadi sengketa mengenai harta bersama, hakim dapat melakukan pertimbangan, yaitu dengan melihat pihak mana yang lebih berperan dalam pengumpulan harta bersama.

Selain itu, melihat dalam kasus ini pihak penggugat yaitu adalah istri mengungkapkan memiliki harta bersama yang berupa harta bergerak dan tidak bergerak, namun dalam persidangan pihak penggugat tidak dapat menyebutkan kejelasan harta tersebut. Jadi menurut peneliti, pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sudah benar, karena barang siapa yang merasa memiliki hak, maka ia harus membuktikan. Terlebih dalam posita dan petitum yang diajukan pun bertolak belakang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari pembahasan yang telah dijabarkan di atas mengenai putusan Nomot 726/Pdt.G/2021/PA.Btl tentang harta bersama, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl tentang harta bersama, Majelis Hakim menimbang bahwa dalam putusan ini tidak dapat dilakukan dikarenakan gugatan tersebut NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau gugatan tidak dapat diterima karena gugatan mengandung cacat formil. Dalam gugatan tersebut pihak Penggugat dalam gugatannya maupun dalam persidangan tidak dapat menyebutkan batas-batas serta luas-luas harta yang diklaim sebagai harta bersama, sehingga menyebabkan gugatan tersebut kabur dan diputuskan oleh majelis hakim gugatan tersebut tidak dapat diterima. Hal tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 586/K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001 yang abstraksi hukumnya menyatakan “Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas atau kabur. Pasalnya dalam setiap perkara gugatan merupakan pintu masuk dan proses penyelesaian perkara.

2. Pandangan hukum Islam mengenai harta bersama telah dijelaskan, baik dalam KHI, dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, harta bersama adalah seluruh harta yang telah terkumpul selama masa perkawinan. Terkait dengan penggunaan harta bersama pun juga telah diatur, yaitu dengan persetujuan kedua belah pihak. Jika ternyata di tengah jalan perkawinan tersebut terputus karena perceraian, maka seharusnya membagi harta bersama tersebut masing-masing seperdua bagian, atau jika sudah ditentukan dalam perjanjian pra nikah maka bagiannya sesuai dengan apa yang telah disepakati demikian, hal ini sesuai dengan yang telah tertulis di Kompilasi Hukum Islam Pasal 97.

B. Saran

1. Untuk para pihak yang akan melakukan pernikahan baiknya memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik dari setelah pernikahan atau jika terjadi perceraian setidaknya para pihak telah paham akan hak dan kewajibannya. Seperti dalam harta bersama, jika masing-masing pihak paham maka akan melakukan musyawarah tanpa melakukan persidangan di pengadilan, namun jika salah satu pihak tidak paham di mana letak hak dan kewajibannya akan membuat permasalahan tersebut semakin runyam.
2. Untuk para pihak yang memiliki sengketa harta bersama, dan menyelesaikan perkaranya di pengadilan, sebaiknya mempersiapkan segala hal agar tidak merugikan pihak manapun, berkaca pada kasus di

atas yang dalam gugatannya tidak bisa menyebutkan letak serta batas-batas harta bersama, sehingga menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

3. Untuk Hakim Pengadilan Agama terkhusus dalam perkara harta bersama, sebaiknya mempertimbangkan segala aspek, terlebih dalam harta bersama, bisa saja salah satu pihak mengklaim bahwa memiliki harta bersama yang banyak. Berkaca pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl, pihak penggugat mengklaim memiliki harta bersama, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. Namun, pada saat pembuktian di persidangan pihak penggugat tidak dapat menyebutkan kejelasan dari harta bersama tersebut. Misalnya, memiliki mobil jaguar akan tetapi penggugat tidak dapat menyebutkan nomor rangka kendaraan tersebut. Kemudian tanah, penggugat hanya menyebutkan memiliki tanah di lokasi A, tanpa bisa menyebutkan batas-batas timur, barat, selatan, serta utara dari tanah tersebut. Sehingga, hal tersebut mengakibatkan kecurigaan, misalnya harta bersama tersebut tidak ada, maka secara tidak langsung hal tersebut merugikan pihak tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Dodi Haryadi. 1974. “Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*
- Alexander, Ongky. 2019. “Efektifitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Prespektif Yuridis Sosiologi.” XVI.
- Amaliyani, Vindy Puri, and Muhammad Ali Hanafiah Selian. 2022. “Permohonan Sita Marital Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Analisis Putusan Perkara Nomor 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo.No.727/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*
- Andriani, Anita. 2018. “Pelaksanaan Conservator Beslag Atas Harta Bersama Di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm).” *Moslem and Morality*
- Ar-Razi, Fakhrudin. 2004. *Hasyiyatus Shawi 'ala Tafsiril Jalalain*. 1st ed. Beirut: Darul Fikr.
- Dahlan, Haji Zaini. 1999. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press.
- Ibrahim, Ahmad. 2016. “Penerapan Asas IUS CONTRA LEGEM Dalam Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan

No: 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr).”

Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Jhonny. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. 4th ed. Jakarta: Pustaka Kencana.

Ikhwansyah, Isis. 2012. *Hukum Kepailitan Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan*. Bandung: Keni Media.

Iskandar, Yusuf. 2019. *Jurnal Hukum Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia*.

Lubis, Abdul Hamid. 2018. “Pembuatan Gugatan / Permohonan Dan Pengajuannya.” *Gugatan*

Mahkamah Agung RI. 2011. 1 Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Masykuroh, Yufi Wiyos Rini. 2014. “Eksekusi Dalam Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama.” *Ijtimaiyya*

Michael, Tomy. 2017. “Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Mimbar Keadilan*

Mulia, R. 2018. “Sita Marital Sebagai Upaya Jaminan Hak Kebendaan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam.”

Nurhadi. 2018. “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

(Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah.” *UIR Law Review*

P, Muhammad Iqbal Aditya. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Islam Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Islam.*

Pradoto, Muhammad Tigas. 2014. “Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata).” *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata*

Purba, Azirah Hakim. 2017. “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Sita Marital Atas Sengketa Harta Bersama Diluar Gugatan Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No.2188/Pdt.G/2012/PA.Js).”

Rahmadhani, Agita Putri. 2022. “Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021).”

Wibisana, Wahyu. 2016. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I. SURAT IZIN PENELITIAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Pegada Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalbarung km 14,5 Yogyakarta 55084
T. (0274) 856944 ext. 4511
F. (0274) 858463
E. fahmi@uii.ac.id
W. fahmi@uii.ac.id

Nomor : 412/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2024
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 20 Februari 2024 M
10 Sya'ban 1445 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Bantul
Jln. Urip Sumoharjo No. 8, Bejen, Kec. Bantul
Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55711
di Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : AKHMAD ABDUSSALAM
No. Mahasiswa : 19421076
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL TENTANG HARTA
BERSAMA PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN PERKARA NO. 726/PDT.G/2021/PA.BTL)**

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



fahmi
Dr. Drs. Asmuni, MA

LAMPIRAN II. SURAT KETERANGAN DARI TEMPAT PENELITIAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA BANTUL**

Jl. Urip Sumaharjo No. 8 Telp. (0274) 367423 Fax. (0274) 367938 Bantul
Homepage : <http://www.pa.bantul.go.id> Email : pa.bantul@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 387 /PAN/HK.05/III/2024

Panitera Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa:

Nama : AKHMAD ABDUSSALAM
NIM : 19421076
Program Studi : SI - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jenjang : Strata I
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Telah melaksanakan Penelitian/Wawancara di Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 08 Maret 2024;

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagaimana mestinya

Bantul, 26 Maret 2024

Panitera



LAMPIRAN III. INSTRUMEN PENELITIAN



LEMBAR PENJELASAN KEPADA CALON PARTISIPAN

Saya Akhmad Abdussalam dari Program Studi Hukum Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta akan melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul tentang Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Perkara No. 726/Pdt.G/2021/PA.Btl)**. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir. Peneliti akan mengajak Bapak/Ibu/Saudara untuk ikut serta dalam penelitian ini. Penelitian ini membutuhkan waktu keikutsertaan selama

A. Kesukarelaan untuk ikut penelitian

Bapak/Ibu/Saudara bebas memilih keikutsertaan dalam penelitian ini tanpa ada paksaan. Bila Bapak/Ibu/Saudara sudah memutuskan untuk ikut, juga bebas untuk mengundurkan diri/berubah pikiran setiap saat tanpa dikenai denda ataupun sanksi apapun.

B. Prosedur penelitian

Apabila Bapak/Ibu/Saudara bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini, akan diminta menandatangani lembar persetujuan ini rangkap dua, satu untuk Anda simpan dan satu untuk peneliti.

C. Prosedur selanjutnya adalah:

1. Untuk Responden

- a. Bapak/Ibu/Saudara akan diwawancara oleh peneliti untuk menanyakan: usia, pekerjaan, pendidikan terakhir. Selain itu juga akan diminta untuk menceritakan pengalaman Bapak/Ibu/Saudara terkait topik penelitian.
- b. Selama wawancara jika Bapak/Ibu/Saudara merasa tidak nyaman ataupun yang lainnya diperkenankan untuk menghentikan wawancara. Jika tidak berkenan menjawab pertanyaan yang diajukan dapat mengajukan keberatan.

2. Kewajiban subyek penelitian

Sebagai subyek penelitian, Bapak/Ibu/Saudara berkewajiban mengikuti aturan atau petunjuk penelitian seperti yang tertulis di atas. Apabila ada yang belum jelas, Bapak/Ibu/Saudara bisa bertanya lebih lanjut kepada peneliti.

D. Risiko efek samping dan penanganannya

tidak ada risiko ataupun efek samping yang ditimbulkan dari keikutsertaan dalam penelitian ini.

E. Manfaat

Manfaat yang diperoleh Bapak/Ibu/Saudara dari penelitian ini adalah memberikan andil dalam pemberian informasi mengenai pengalaman

F. Kerahasiaan

Semua informasi yang berkaitan dengan identitas subyek penelitian akan dirahasiakan dan hanya diketahui oleh peneliti, dan staf penelitian. Hasil penelitian akan dipublikasikan tanpa identitas penelitian.

G. Pembiayaan

Semua biaya yang terkait penelitian akan dibiayai sendiri oleh peneliti.

H. Informasi tambahan

Bapak/Ibu/Saudara diberi kesempatan untuk menanyakan semua hal yang belum jelas sehubungan dengan penelitian ini.

Bila sewaktu-waktu membutuhkan penjelasan lebih lanjut, Bapak/Ibu/Saudara dapat menghubungi saya Akhmad Abdussalam pada nomor telepon 08985624562. Bapak/Ibu/saudara juga dapat menanyakan mengenai penelitian ini kepada komite etik penelitian Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Telp. (0274) 898426 atau email: fiat@uii.ac.id



PERMOHONAN SEBAGAI RESPONDEN

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Sehubung akan diadakan penelitian yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul tentang Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Perkara No. 726/Pdt.G/2021/PA.Btl) yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir, manfaat dari penelitian ini adalah *pertama*, secara teoritis diharapkan menambah wawasan terutama bagi penulis, bagi mahasiswa, bagi praktisi hukum, serta bagi pemangku kebijakan yang menangani permasalahan perjanjian pra nikah dan harta bersama. *Kedua*, diharapkan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dengan sasaran perkembangan pada ilmu hukum keperdataan dan perkawinan, dan khususnya terhadap peraturan perundang-undangan tentang harta bersama. Penelitian ini tidak akan memberikan pengaruh yang merugikan terhadap Responden/Narasumber/Informan.

Untuk itu, peneliti memohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu/Saudara agar bersedia menjadi partisipan dan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan. Jawaban Bapak/Ibu/Saudara sangat bermanfaat untuk penelitian saya, untuk itu dimohon untuk menjawab pertanyaan dengan terbuka dan jujur sesuai dengan pengalaman yang anda alami.

Demikian atas kesediaan dan ketulusan Bapak/Ibu/Saudara menjawab pertanyaan yang diberikan, peneliti sangat menghargai dan mengucapkan terimakasih.

Wassalalmu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 08 Maret 2024

Hormat saya,



Akhmad/Abdussalam



Kode partisipan

01

INFORMED CONTENT

(Surat pernyataan bersedia menjadi partisipan)

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL TENTANG
HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PERKARA No.
726/PDT.G/2021/PA.BTL)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulina Nuri Iqti, S.Sy., M.Sos.

Umur : _____

Alamat lengkap : BB Tirtonegara Bantul

a. Jalan :

b. RT/RW :

c. Desa/Kalurahan :

d. Kecamatan :

e. Nomor telepon : _____

Dengan ini saya menyatakan secara sadar, suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun bahwa saya bersedia sebagai responden penelitian tersebut di atas, yang akan dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 8 Maret 2024

Partisipan

()

Kode partisipan

0	1
---	---

**DATA DEMOGRAFI PARTISIPAN****1. Identitas Partisipan**

- a. Nama : Maulina Nuril Izzi, S.Sy., M.Sos.
- b. Umur : _____
- c. Agama : Islam
- d. Pendidikan : _____
- e. Status : _____
- f. Alamat asal : _____

2. Riwayat Pekerjaan

- a. Pekerjaan : _____
- b. Penghasilan : _____



PANDUAN WAWANCARA MENDALAM UNTUK HAKIM

1. Tanggal wawancara : 8 Maret 2024
2. Tempat wawancara : Pengadilan Agama Prantel
3. Waktu wawancara : jam, 09.00 s/d 09.50
4. Pewawancara : Akhmad Abdussalam
5. Karakteristik informan :
 - a. Inisial : Maulina Nini 120201, S.Sy., M.Sos,
 - b. Umur :
 - c. Pendidikan :
 - d. Pekerjaan : Hakim
 - e. Penghasilan :
 - f. Alamat :

Pengantar:

Selamat siang Bapak/Ibu/Saudara, saya Akhmad Abdussalam mahasiswa Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Persetujuan:

Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk dilakukan wawancara pada hari ini. Pada waktu ini saya sedang melakukan penelitian mengenai Urgensi Perjanjian Pra Nikah terhadap Pelaksanaan Sita Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Hukum Islam Studi Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl guna menyelesaikan tugas akhir. Penelitian ini

tidak akan memberikan pengaruh yang merugikan bagi Bapak/Ibu/Saudara karena saya melakukan wawancara untuk menggali informasi mengenai pertimbangan Bapak dalam memutuskan perkara Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl. Semua pendapat dan informasi yang Bapak/Ibu/Saudara sampaikan sangat bermanfaat untuk penelitian saya dan akan saya jaga kerahasiaannya. Bapak/Ibu/Saudara berhak untuk menghentikan wawancara jika merasa tidak nyaman mengenai pertanyaan atau topik pembahasan yang bersifat pribadi atau rahasia.

Tempat untuk wawancara:

Apakah Bapak/Ibu/Saudara ingin memilih tempat untuk kita melakukan wawancara penelitian ini?

Petunjuk wawancara:

Dalam wawancara ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang membutuhkan waktu kurang lebih 30-60 menit. Jika dalam proses wawancara terdapat ketidakjelasan, saya akan bertanya kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk menjelaskan lebih lanjut. Semua jawaban akan saya rekam. Apakah Bapak/Ibu/Saudara setuju? Bisa kita mulai wawancaranya? (proses wawancara dan merekam)

Latar belakang:

Bisa Bapak/Ibu/Saudara sebutkan identitasnya kembali?

Isi panduan wawancara untuk hakim

1. Apa isi dari putusan nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl?
2. Apa yang bapak ketahui mengenai harta bersama?
3. Apa saja benda yang dapat menjadi harta bersama?
4. Apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga memutuskan untuk menolak permohonan ini? Sedangkan dalam pasal 97 KHI menjelaskan untuk membagi separuh dari harta bersama jika terjadi perceraian?

5. Apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap harta bersama setelah melakukan perceraian?
6. Mengapa permohonan pembagian harta tersebut ditolak oleh majelis hakim?
7. Berapa besar bagian untuk masing-masing pihak jika terjadi perceraian dan di dalamnya terdapat harta bersama?
8. Bagaimana jika terjadi perceraian dan salah satu pihak menginginkan harta gono-gini langkah apa yang harus dilakukan?
9. Bagaimana proses pembagian harta bersama yang sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan?

LAMPIRAN IV. TRANSKRIP WAWANCARA

Peneliti: “apa isi putusan nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl?”

Informan: “putusan 726/Pdt.G/2021/PA.Btl itu berisi gugatan harta bersama, yang di dalam ini.. putusan tersebut ditolak oleh majelis hakim. putusan tersebut ditolak karena banyak pertimbangan mas, antara lain karena terdapat cacat formil, karena dalam gugatan penggugat tidak dapat menyebutkan batas-batas serta luas-luas benda tidak bergerak, posita tidak mendukung petitum seperti itu..”

Peneliti: “Apa yang Ibu ketahui mengenai harta bersama?”

Informan: “harta bersama itu adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, apapun bentuknya.. siapapun atas namanya ketika diperoleh selama perkawinan maka menjadi harta bersama, kecuali sebelum nikah membuat perjanjian pra nikah”

Peneliti: “Apa saja benda yang dapat menjadi harta bersama?”

Informan: “ya itu mas tadi.. semua benda, bahkan sampai piring melamin itu mas.. bisa menjadi harta bersama..”

Peneliti: “Apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga memutuskan untuk menolak permohonan ini? Sedangkan dalam Pasal 97 KHI menjelaskan untuk membagi seperdua dari harta bersama jika terjadi perceraian?”

Informan: “pertimbangan yang dilakukan dalam memutuskan perkara ini banyak mas, pertama dari awal gugatan ini diajukan pun sebenarnya sudah terlihat bahwa dalam gugatan tersebut terdapat kecacatan secara formil, yang terletak pada si penggugat ini tidak bisa menyebutkan batas-batas tanah yang diklaim sebagai harta bersama.. misalnya tanah A seluas berapa meter di jalan A shm punya siapa terus..

batas timur misalnya dengan Masjid Besar A baratnya dengan Hotel A dan sebagainya mas.. lalu posita tidak mendukung petitum dalam hal ini penggugat hanya menyebutkan nominal yang segitu kan empat milyar sekian tetapi dalam petitumnya tidak bisa menjelaskan batas-batas harta tidak Bergeraknya lalu harta Bergeraknya juga hanya menyebutkan mobil warna hitam tanpa menyebutkan nomor rangka BPKBnya.. lalu dari pertimbangan tersebut akhirnya majelis hakim memutuskan NO Niet Ontvankelijke Verklaad atau tidak dapat diterima..”

“sebenarnya setelah perceraian terjadi pembagian harta bersama dapat dibagi menjadi seperdua atau ketika kedua belah pihak telah bermusyawarah ya sudah tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan..”

Peneliti: “Apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap harta bersama setelah melakukan perceraian?”

Informan: “Sebenarnya setelah melakukan perceraian jika kedua belah pihak paham ya mas.. maka langsung membagi seperdua atau jika salah satu pihak sebagai penyumbang terbanyak bisa dibagi setelah keduanya merasa adil.. misalnya kamu dapat ini kamu dapat ini.. begitu mas..”

Peneliti: “Berapa besar bagian untuk bagian masing-masing pihak jika terjadi perceraian dan di dalamnya terdapat harta bersama?”

Informan:” sesuai di ketentuan di KHI Pasal 97 itu mas yang mengatur mengenai harta bersama, besaran untuk kedua belah pihak itu 50:50.. namun di lain kasus juga bisa 70:30 ketika partisipasi salah satu pihak lebih mendominasi pada saat pengumpulan harta bersama”

Peneliti:” Bagaimana jika terjadi perceraian dan salah satu pihak menginginkan harta gono-gini? Langkah apa yang harus dilakukan?

Informan: “jika dapat dilakukan secara musyawarah.. maka penyelesaiannya tidak harus dilakukan di pengadilan.. namun jika salah satu pihak merasa haknya belum terpenuhi maka boleh saja mengajukan gugatan harta bersama ke pengadilan.. nah jika sampai pengadilan pun tetap dilakukan upaya mediasi antar kedua belah pihak.. namun jika belum bisa mufakat maka keputusan hakim yang memutuskan persoalan tersebut.. bisa membaginya seperdua.. bisa juga melakukan lelang terhadap harta yang dimiliki hingga tercapai nominal yang dimaksud kemudian membaginya seperdua”

Peneliti: “bagaimana proses pembagian harta bersama yang sesuai dengan undang-undang?”

Informan: “dilelang berarti harta bersamanya.. kecuali bisa musyawarah.. kamu bagian a kamu bagian b itu namanya natura.. tapi ketika salah satu pihak tidak mau membagi secara utuh maka jalan keluarnya adalah dilakukan lelang..”

LAMPIRAN V. GAMBAR WAWANCARA DENGAN INFORMAN



LAMPIRAN VI. PUTUSAN NOMOR 726/PDT.G/2021/PA.BTL

P U T U S A N

Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Ketanggulan Jl. Nakulo 12 YKA RT 048/010, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Femmy Citra Lestien, S.H., dan A. Ismoko Tri Handoyo, S.H., M.Hum., keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat FEMMY CITRA, S.H., yang beralamat di Jogja Town House 1 No.D2, Desa Nologaten, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, Nomor: 331/V/2021, tanggal 27 Mei 2021 sebagai **Penggugat** melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. RM Saptohoedojo No 25 RT 03, xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setyo Hadi Gunawan, S.H., Wulan Arlita Puspitasari, S.H., CLA., dan Hugo Vidhitasmo, S.H., ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SHG & Partners", yang beralamat di Sorowajan 5 Rt.5 No.80, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2021,

Halaman 1 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul,
Nomor: 356/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2021 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pernah menjalankan ikatan suami istri dengan Tergugat, sebagaimana yang telah tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 101/14/XI/1996, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kraton, xxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 27 November 1996.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena satu dan lain hal kemudian putus karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 919/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 23 September 2020 dan telah tercatat dalam Akta Cerai Nomor : 1316/AC/2020/PA.Btl yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul tanggal 25 November 2020.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak membuat perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta bersama dalam ikatan perkawinan.
4. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta-harta yang antara lain diidentifikasi sebagai berikut :

A. BENDA TIDAK BERGERAK

- 1) Tanah Sertifikat Hak Milik No 80 Kelurahan Bangunjiwo, gambar situasi NO 495 tahun 1986 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 18 April 1986 tercatat atas
Halaman 2 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

nama Drs.Andre Suryaman (Tergugat), seluas 611 m² (*enam ratus sebelas meter persegi*), yang terletak di kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Yogyakarta . Dengan nilai harga taksiran sesuai harga jual di pasaran saat ini adalah Rp.3.246.000.000 (*Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah*)

2) Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No 05465, Surat Ukur No 00571/xxxxxxxxxxxxx/2000, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 16 Oktober 2002, tercatat atas nama Drs Andre Suryaman (Tergugat) seluas 448 m² (*empat ratus empat puluh delapan meter persegi*) yang terletak di Dusun xxxxx, kecamatan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Yogyakarta. Dengan nilai harga taksiran sesuai harga jual di pasaran saat ini adalah Rp.5.060.000.000,- (*Lima Milyar Enam Puluh Juta Rupiah*)

3) Tanah sertifikat Hak Milik No. 04079 Surat Ukur No 03512/Seloharjo/2019, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 23 September 2019, tercatat atas nama Pawiyanto (pemilik lama) dan terhadapnya belum dilakukan balik nama, seluas 1.281 m² (*seribu dua ratus delapan puluh satu meter persegi*), yang terletak di Kecamatan Pundong, Kelurahan Seloharjo, xxxxxxxxxx xxxxxx Yogyakarta. Dengan nilai taksiran harga Rp 320.250.000 (*tiga ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*)

B. BENDA BERGERAK

1) Berupa kendaraan roda dua dan roda empat, adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Merk	Nomor Polisi	Tahun Pembuatan	Warna	Nama Pemilik Kendaraan	Nilai Harga
1	Mobil Sedan	Jaguar	AB 1421 WS	2001	Hitam		
2	Mobil Pickup	Suzuki	AB 9164 FH	2005	Biru		

Halaman 3 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

3	Mobil sedan	VW Kodok	H 7228 UIU	1973	putih		
4	Sepeda motor	Kymco	AB 4736 BF	2001	silver		
5	Sepeda motor	Honda CB	AB 5490 RE	1983	Hitam		
6	Sepeda motor	Yamaha Yupiter	AB 3894 KF	2002	Merah		
7	Mobil pick up	Daihatsu Grand Max	AB 8562 AT	2014	Putih		
8	Mobil Jeep	Mitsubishi Pajero Sport 2.4 Dakar	B 805 LUA	2016	Hitam		
9	Sepeda motor	Harley Davidson Sportster 883	Tidak ada nomor polisi	2013	Matt Black		
10	Sepeda motor	Honda Scoopy	AB 6030 TF	2014	Biru cream		
11	Sepeda motor	Honda vario	AB 6268 MH	2014	Merah		
12	Sepeda motor	Honda vario	AB 2713 KA	2017	Hitam		
Total Keseluruhan						Rp.1.010.500.000	

2) Berupa perabotan dan peralatan rumah tangga di rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang terletak Jl. RM Saptohoedojo No 25 RT 03, xxxxxx xxxxxx,xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, Bantul. adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai Harga
1	Sofa set sintesis kulit warna coklat tua Letter L dan meja opium kayu jati	1 unit	Rp.7.000.000
2	Tempat tidur spring bed ukuran 120 cm x 120 cm	1 unit	Rp. 2.000.000.
3	Tempat tidur spring bed ukuran 160 x 160 cm	1 unit	Rp. 2.500.000
4	Meja tv kayu jati persegi 4 laci	1 set	Rp.3.000.000
5	Rak buku industrial kayu jati	1 unit	Rp.2.000.000
6	Meja bentuk persegi dan 1 kursi Panjang teras	1 set	Rp. 2.000.000
7	Kursi Betawi rotan 4 pcs dan meja marmar bulat	1 set	Rp.4.500.000
8	Meja konsul kaki besi persegi kayu jati tebal 5 Cm	1 unit	Rp. 4.500.000
9	Meja konsul kaki besi persegi kayu Jati tebal 3 Cm	1 unit	Rp. 2.000.000
10	Lemari piring kayu jati kaca pintu 2	2 unit	Rp.4.700.000/unit
11	Meja makan persegi kayu jati dengan 2 kursi Panjang kayu jati dan 2 kursi satuan	1 set	Rp.6.500.000
12	Sofa single merah dan meja kayu bulat	1 set	Rp.3.200.000

Halaman 4 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

13	Nakas antic persegi kayu lawasan	1 set	Rp. 1.000.000
14	Lukisan abstrak yamo	2 unit	Rp.2.500.000/unit
15	Sofa set suede warna coklat 4 seater dan meja persegi kayu jati	1 set	Rp. 8.000.000
16	Buffet kayu jati 3 pintu kaca	1 unit	Rp.4.000.000
17	Televisi 32 inchi Merk Samsung	2 unit	Rp. 1.500.000/unit
18	Kulkas 2 pintu Merk Toshiba	1 unit	Rp 3.500.000
19	Mesin cuci satu tabung Merk Samsung	1 unit	Rp. 2.000.000
20	AC Merk Panasonic, 2 PK	1 unit	Rp. 3.500.000
21	AC Merk Sharp 1 PK	1 unit	Rp. 1.500.000
22	Kipas Angin berdiri Merk Kyowa	1 unit	Rp. 1.000.000
23	Kipas Angin dinding Merk Regency	2 unit	Rp.600.000/unit
24	Rak laci susun 4 kayu jati ukuran 70 cm x 200 cm	1 unit	Rp.4.500.000
25	Oven Roti Kirin	1 unit	Rp. 1.000.000
26	Oven Roti Mitochiba	1 unit	Rp.1.000.000
27	Meja Marmer bentuk kotak kayu jati	1 unit	Rp. 2.000.000
28	Rak laci susun 4 kayu jati ukuran 70 cm x 150 cm	1 unit	Rp.3.700.000
29	Rak laci 4 kayu jati ukuran 60 cm x 200 cm	1 unit	Rp.3.700.000
30	Rak buku 2 laci kayu jati	1 unit	Rp.4.500.000
31	Rak sudut kayu mahoni	1 unit	Rp.1.500.000
Total Keseluruhan			Rp.104.200.000.

5. Bahwa apabila dinilai dengan uang rupiah, jumlah seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana termaktub pada posita ke-4 A dan B pada gugatan ini **adalah Rp.9.740.950.000,- (Sembilan milyar tujuh ratus empat puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)**

6. Bahwa terhadap HARTA BERSAMA Penggugat dan Tergugat pada posita ke-4 belum pernah dilakukan pembagian dan pemisahan.

7. Bahwa sebagian besar HARTA BERSAMA tersebut dikuasai oleh Tergugat yang mana sampai dengan saat gugatan ini diajukan ternyata Tergugat belum bersedia melaksanakan pemecahan maupun pembagian terhadap HARTA BERSAMA dengan Penggugat. Sedemikian adalah wajar dan adil apabila pada petitumnya nanti Penggugat bermohon putusan tentang pemecahan berikut pembagiannya terhadap HARTA BERSAMA di antara Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa dengan telah putusny perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam ("KHI") yakni pada Pasal 97 mengatur "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*".

Halaman 5 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

Maka oleh karenanya harta bersama haruslah dibagi dua sama rata, dengan perhitungan yakni HARTA BERSAMA **Rp 9.740.950.000 x ½ = Rp.4.870.475.000-** (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga dengan demikian Penggugat mendapatkan bagiannya senilai **Rp 4.870.475.000-** (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Tergugat juga mendapatkan bagiannya senilai **Rp 4.870.475.000,-** (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

9. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya musyawarah secara kekeluargaan akan tetapi hasilnya selalu gagal dan tidak menemukan kesepakatan, sehingga amat sangat wajar apabila Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama ini.

10. Bahwa oleh karena dokumen-dokumen asli dari sebagian harta bersama baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dikuasai sebagian oleh Tergugat dan tidak menutup kemungkinan Tergugat akan mengalihkan dan atau menjual harta bersama tersebut kepada pihak ketiga, maka untuk menjamin terlaksananya pemecahan dan pembagian HARTA BERSAMA di antara Penggugat dan Tergugat secara adil, maka wajar apabila Penggugat bermohon agar terhadap HARTA BERSAMA baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak tersebut diletakkan ke dalam sita marita (*maritaal beslag*).

11. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini di dasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka sangatlah beralasan apabila Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (*uit voorbar bij vooraad*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan HARTA BERSAMA yang terhadapnya belum pernah dilakukan pembagian dan pemisahan.
3. Menetapkan secara hukum dan meletakkan HARTA BERSAMA antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam butir 2 amar putusan ini di dalam sita marital (maritaal beslag).
4. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Pembagian Harta Bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas HARTA BERSAMA $\text{Rp.740.950.000} \times \frac{1}{2} = \text{Rp.4.870.475.000,-}$ (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga dengan demikian Penggugat mendapatkan bagiannya senilai Rp 4.870.475.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Tergugat juga mendapatkan bagiannya senilai Rp Rp 4.870.475.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pengadilan Agama Bantul membacakan putusan perkara in casu; masing-masing dengan membawa, menunjukkan, dan menyerahkan segala dokumen hukum yang diperlukan; menghadap kepada pejabat Notaris di Bantul, untuk menandatangani segala dokumen, warkat maupun segenap proses legal apapun yang diperlukan dalam rangka memperlalihkan hak atas masing-masing bagian Penggugat dan Tergugat atas HARTA BERSAMA.
6. Menyatakan secara hukum bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan perintah butir 5 (lima) amar putusan ini, maka teks

Halaman 7 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

putusan ini adalah dokumen legal dengan kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna sedemikian sepenuhnya dapat dipergunakan sebagai dasar hukum dalam melakukan pemisahan dan peralihan hak untuk bagian Penggugat atas HARTA BERSAMA, sekalipun Tergugat tidak menghadap kepada pejabat Notaris di Bantul dan/atau tidak membubuhkan tanda tangan pada dokumen-dokumen maupun warkat-warkat yang diperlukan maupun segenap proses legal apapun dalam rangka pemisahan dan peralihan hak atas masing-masing bagian HARTA BERSAMA tersebut.

7. Menyatakan agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta walaupun ada upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad)

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum, selanjutnya Tergugat juga telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. M. Ubaidillah, M.S.I. tanggal 23 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah suratgugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diketahui dan diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar dalil posita gugatan Penggugat nomor 1 (satu), Penggugat dan Tergugat pernah menjalankan ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana yang telah tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 101/14/XI/1996, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kraton, Jota Yogyakarta, pada tanggal 27 November 1996.
3. Bahwa benar dalil posita gugatan Penggugat nomor 2 (dua), perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 919/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 23 September 2020 dan telah tercatat dalam Akta Cerai Nomor 1316/AC/2020/PA.Btl yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul tanggal 25 November 2020, NAMUN, dapat Tergugat sampaikan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan **NUSYUZ** yang telah dilakukan oleh Penggugat selaku istri dan hal tersebut telah terbukti di dalam persidangan yaitu pada pokoknya Penggugat selaku istri telah melakukan perselingkuhan bersama beberapa laki-laki lain yang bukan suaminya atau dengan kata lain Penggugat selaku istri terbukti berbuat zinah.
4. Bahwa benar dalil posita gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) yang menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak membuat Perjanjian Perkawinan yang mengatur pemisahan harta bersama dalam ikatan perkawinan.
5. Bahwa benar selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta-harta baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak

Halaman 9 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

benar dan membantah dalil posita Penggugat nomor 4 (empat) dan 5 (lima) yang fakta kebenarannya dapat Tergugat buktikan dalam agenda sidang Pembuktian hingga sangatlah wajar dan beralasan agar gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya

6. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Penggugat nomor 7 (tujuh) jika sampai pada saat ini harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Tergugat. Bahwa pada faktanya, justru sampai pada saat ini sebagian besar harta-harta justru berada dalam penguasaan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak mendapatkan kesempatan ataupun kejelasan terkait transparansi harta antara Penggugat dengan Tergugat tersebut. Selain itu, saat ini Penggugat masih tinggal di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat berikut juga menggunakan dan menikmati fasilitas milik Tergugat yang seharusnya dibicarakan dengan Tergugat.

7. Bahwa Tergugat tidak setuju dan menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat nomor 8 (delapan), yang pada pokoknya Penggugat meminta agar harta bersama harus dibagi dua sama rata yakni masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan Rp4.870.475.000,- (*empat milyar delapan ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*). Hal tersebut sangatlah mengada-ada. Selain itu, patut disadari bersama bahwa Tergugat selama masih terikat perkawinan dengan Penggugat justru menjadi pihak yang sangat dirugikan oleh perbuatan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil yang dampaknya masih dirasakan oleh Tergugat sampai dengan saat ini

Pada pokoknya, Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak memberikan kontribusi sebagaimana seharusnya dalam sebuah rumah tangga, baik dalam bentuk materi maupun tenaga. Tidak hanya itu saja, **Penggugat juga tidak bertanggung jawab dalam mengelola dan menggunakan harta yang merupakan hasil kerja Tergugat dengan memberikannya kepada pihak-pihak lain tanpa izin dari Tergugat hingga berdampak merugikan keluarga** oleh

Halaman 10 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

karenanya penerapan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam pada perkara *quo* tidak relevan untuk diterapkan sebagai dasar pada penetapan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak memberikan keadilan bagi Tergugat sebagaimana yang tertulis pada Surat An-Nisa[4]: 58

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

Artinya: "Apabila kamu sekalian memutuskan perkara di antara manusia, maka kamu sekalian harus memutuskan secara adil.

Serta dalam menentukan besaran hak atas pembagian harta bersama juga harus didasarkan pada kontribusi antara suami-istri dalam suatu perkawinan baik dalam bentuk materi maupun tenaga.

8. Bahwa selain yang dapat dijelaskan oleh Tergugat dalam dalil posita jawaban nomor 7 (tujuh), pada kenyataannya Penggugat selaku mantan istri Tergugat telah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan ZINAH atau perselingkuhan dengan beberapa laki-laki lain yang bukan suaminya yang dilakukan sewaktu masih berumah tangga dengan Tergugat atau pada saat masih berstatus sebagai istri sah Tergugat sehingga menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut harus putus karena perceraian. Hal tersebut tentu saja merupakan salah satu perbuatan NUSYUZ yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya sehingga Penggugat selaku mantan istri Tergugat tersebut tidak berhak atas harta-harta yang pada akhirnya dapat dibuktikan secara sah adalah merupakan hak Tergugat. Berdasarkan hal tersebut maka secara tegas Tergugat secara tegas menolak dalil posita gugatan Penggugat nomor 8 (delapan)

9. Bahwa benar dalil posita gugatan Penggugat nomor 9 (sembilan), antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya musyawarah secara kekeluargaan namun hasilnya selalu gagal dan tidak menemukan kesepakatan.

Halaman 11 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

10. Bahwa sangat tidak benar dalil posita gugatan Penggugat nomor 10 (sepuluh), perihal Tergugat yang menguasai sebagian besar harta bersama milik Penggugat dan Tergugat karena sesungguhnya justru Penggugatlah yang menguasai sebagian besar harta-harta sebagaimana telah diuraikan dalam dalil posita nomor 6 (enam) jawaban ini sehingga tidaklah beralasan dan terlalu mengada-ada atas jika Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat akan mengalihkan dan menjual harta bersama tersebut kepada pihak ketiga oleh karenanya **Tergugat menyatakan menolak apabila harta-harta sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya (baik bergerak maupun tidak bergerak) diletakkan ke dalam sita marital / marital beslag.**

11. Bahwa dikarenakan timbulnya perkara ini adalah dari Penggugat, maka sangatlah beralasan agar Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara aquo untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

SUBSIDER

Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, dengan ini Penggugat menyatakan menolak dengan tegas semua alasan, argumen maupun dalil Tergugat, baik yang termuat dalam di dalam Jawaban Tergugat,

kecuali yang dengan tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Penggugat.

2. Bahwa segala hal yang termuat dalam Surat Gugatan, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap termuat lagi dalam Replik ini

3. Bahwa dalam jawaban Tergugat butir ke-3, Tergugat mendalilkan *nusyuz* sebagai alasan perceraian. Perlu diingat bahwa perkara perceraian Penggugat dan Tergugat itu sudah selesai (*case closed*) ditandai dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 919/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 23 September 2020 dan telah tercatat dalam Akta Cerai Nomor : 1316/AC/2020/PA.Btl yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul tanggal 25 November 2020.

Bahwa kemudian Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Bantul oleh Penggugat yang selanjutnya terregistrasi dengan nomor perkara No. 726/Pdt.G/2021/PA.Btl adalah **"Gugatan Pembagian Harta Bersama"**, Gugatan Pembagian Harta Bersama ini merupakan gugatan yang berdiri sendiri.

Maka sangat tidak masuk akal dan tidak ada korelasinya apabila penyebab perceraian itu dijadikan sebagai dasar hukum Pembagian Harta Bersama.

4. Bahwa dalam jawaban tergugat butir ke 5, Tergugat *ngawur* dan sangat emosional hingga nampak secara nyata sikap arogan Tergugat kepada Penggugat dengan membantah dan meningkari keseluruhan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Terlebih lagi Tergugat dalam jawabannya tidak menjelaskan item apa saja yang ditolak (tidak diakui) sebagai harta bersama, seluruhnya ataukah hanya sebagian?

Apa iya perkawinan selama kurang lebih 24 tahun tidak menghasilkan harta bersama sama sekali, sehingga Tergugat membantah seluruh item yang ada dalam posita ke 4 (empat) dan 5 (lima) dalam Gugatan Penggugat ??

Halaman 13 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

Padahal dalam Acara Mediasi tanggal 09 Juni 2021 di hadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Bantul, **Tergugat telah membenarkan, mengakui dan menandatangani risalah mediasi** bahwa secara keseluruhan harta bersama Penggugat dan Tergugat yakni sebagaimana yang ada dalam Gugatan *in casu*, tidak kurang dan tidak lebih. Bahwa selain daripada itu, yang menjadi unsur-unsur harta bersama telah terpenuhi sesuai dengan **pasal 97 KHI**, dimana **unsur-unsur** tersebut yaitu :

- 1) *Diperoleh selama dalam ikatan perkawinan,*
- 2) *Baik yang diperoleh suami atau isteri secara pribadi maupun bersama-sama.*

Dari kedua unsur tersebut yang merujuk pada **pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI)** jelas pada faktanya semua dalil Penggugat dalam Posita Gugatan adalah BENAR merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat. Dan merujuk pada **Yurisprudensi No 808 K./SIP.1974 tanggal 30 Juli 1974** "bahwa maka harta bersama tidak melihat atas nama siapa harta terdaftar dan siapa yang mencari dan bukan factor yang mengugurkan keabsahan suatu harta menjadi objek harta bersama asalkan harta tersebut dapat dibuktikan dan diperoleh selama dalam masa perkawinan, serta pembiayaanya berasal dari harta bersama sehingga harta tersebut termasuk objek harta bersama". Dan apabila didalam Gugatan Harta Bersama ada beberapa bukti kepemilikan baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang dituntut oleh Penggugat masih ada atas nama orang lain yang bukan atas nama Penggugat atau pun Tergugat, maka tidak melihat sertifikat tersebut atas nama siapa tetapi dilihat darimana uang tersebut diperoleh untuk pembelian objek Harta tersebut dan apakah masih dalam masa perkawinan atau tidak.

5. Bahwa dalam jawaban Tergugat butir ke 6, penggugat menanggapi dan mengklarifikasi bahwa pada faktanya sebagian besar harta bersama baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak masih berada di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jl. RM

Saptohoedojo No 25 RT 03, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Bantul dimana anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal dibawah pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang waktu penjagaan dijadwalkan bergilir 2 (dua) minggu sekali. Artinya Tergugat masih dengan bebas memakai semua harta bersama baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak karena tidak ada Harta Bersama yang dikuasi mutlak oleh Penggugat. **Justru faktanya seluruh dokumen dokumen asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dan sebagian besar BPKP serta kwitansi pembelian benda tidak bergerak semuanya disimpan oleh Tergugat.** Semua Harta bersama benda tidak bergerak pun masih dipakai sehari-hari oleh Tergugat dengan bebas tidak pernah Penggugat melarang atau menghalangi Tergugat untuk menggunakan semua Harta bersama baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Tidak benar apabila dalam Jawaban Tergugat menyatakan bahwa Penggugat masih tinggal di kediaman bersama dan menikmati semua fasilitas, faktanya adalah Semua fasilitas yang ada di rumah bersama masih dinikmati bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat ketika bertugas bergiliran menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat 2 (dua) minggu sekali, dan Penggugat sendiri setelah resmi bercerai dengan Tergugat apabila sedang tidak bertugas menjaga anak-anak Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang disewa sendiri oleh Penggugat dari uang iddah yang diberikan sendiri oleh Tergugat pada tanggal 19 Januari 2021 dituangkan kedalam surat pernyataan dan ditandatangani sendiri oleh Pengugat dan Tergugat, hal ini bisa dibuktikan kebenarannya oleh Pengugat. Artinya tidak ada niat Penggugat untuk menguasai Harta Bersama apalagi tidak transparan mengenai harta bersama tersebut, semua sisa uang yang tersimpan di rekening bersama sudah dibagi sesuai kesepakatan bersama dengan Tergugat sebelum gugatan *a quo* diajukan, lalu bagaimana mungkin Tergugat menyatakan bahwa Penggugat yang menguasai dan tidak transparan???

Halaman 15 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

6. Dalam jawaban Tergugat butir ke 7, Penggugat dalam hal ini Penggugat memberikan tanggapan bahwa tidak benar apabila Pengugat tidak berkontribusi apapun dalam perolehan harta bersama selama dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat, karena pada faktanya Penggugat ikut bersama-sama mengelola Cv Natural House yang mana sampai dengan gugatan a quo ini diajukan Penggugat masih tetap menjadi Direktur Utama CV Natural House sesuai dengan *akta Notaris Magdawati Hadisuwito,SH yang beralamat di Jl.Bantul Km 4,6 No 35A, Kweni Panggungharjo Sewon Bantul No 78 tanggal 30 April 2013* dan Penggugat bersama Tergugat masih tetap bersama-sama menjalankan oprasional toko sampai dengan saat ini. Pengugat merasa ikut tetap bertanggung jawab kelangsungan masa depan anak-anak oleh karenanya semua yang berkaitan dengan CV Natural House Penggugat tidak mau dimasukan kedalam Gugatan Harta Bersama aquo ini. Maka dari mana Tergugat bisa menyimpulkan bahwa Penggugat tidak berkontribusi apapun terhadap suatu perkawinan?? Apakah tujuan dari suatu ikatan rumah tangga ditentukan dari siapa yang paling banyak jasanya atau kontribusinya selama dalam perkawinan? Apabila tujuan dari rumah tangga seperti itu lantas dimanakah keadilan untuk pasangan yang dianggap tidak memberikan kontribusi apapun. Sedangkan dalam *Al Quran surat An-nisa ayat 32* yang artinya ***"dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah SWT kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu"*** Bukan kah Allah SWT telah memberikan petunjuk untuk dijadikan pedoman bahwa apabila terjadi perceraian maka harta bersama dibagi dua antara duda dan janda, karena apapun yang dihasilkan atau diperoleh secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dalam masa perkawina adalah merupakan

Halaman 16 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

karunia Allah untuk bersama-sama sehingga ketika perceraian pun dibagi dua agar adil. Selain dari pada itu merujuk pada ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan **'Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan oleh perjanjian perkawinan'** sehingga pada saat terjadi perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami istri. Dari kaidah hukum tersebut diatas dapat disimpulkan tidak peduli siapa yang bekerja atau yang lebih banyak berkontribusi tetap akan mendapatkan hak yang sama yaitu 50 % (lima puluh persen) bukan dibagi berdasarkan kontribusi sebagaimana berdagang membagi keuntungan. Sedangkan suami atau istri saja yang tidak bekerja saja haknya diatur dan dilindungi oleh undang undang apa lagi Penggugat yang jelas secara nyata dan faktanya yang merupakan ujung tombak pemasaran dari CV Natural House, yang memasarkan produk-produk sehingga dikenal dan diminati oleh konsumen sehingga bisa terjual dan memperoleh keuntungan yang mana hasil keuntungan tersebut bisa membeli semua harta-harta bersama yang kemudian dicantumkan sebagai harta bersama di dalam gugatan *quo*.

Pun demikian hubungan hukum antara penggugat dan tergugat pada saat itu adalah masih terikat dalam hubungan perkawinan, dan bukan semata-mata hubungan bisnis saja. Sehingga apa-apa yang dihasilkan dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat melalui CV Natural House tersebut adalah termasuk harta bersama.

Maka amatlah wajar dan berdasar hukum apabila Penggugat meminta apa yang menjadi HAK PENGGUGAT yakni sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harta bersama yaitu **Rp.4.870.475.000-** (*empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)

7. Bahwa jawaban ke-8 Tergugat adalah jawaban yang mengada-ada, menyimpangi kaidah hukum yang berlaku, serta tidak berdasarkan hukum sama sekali. Alasan Nusyuz semata-mata adalah alasan

Halaman 17 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

penyebab perceraian yang tidak mempunyai koneksitas atau hubungan dengan Gugatan Pembagian Harta Bersama ini. **Gugatan perceraian dan gugatan pembagian harta bersama adalah dua hal yang berbeda** yang mana pembuktian gugatan tersebut masing-masing berdiri sendiri.

Logika hukumnya sederhana, hubungan kausalitas :

- Dalam Perkara Perceraian : Nusyuz mengakibatkan munculnya perceraian.
- Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama : Perceraian mengakibatkan munculnya pembagian harta bersama.

Pembagian Harta Bersama merupakan akibat hukum dari perkara perceraian yang terjadi sebelumnya, sehingga tergugat haruslah tunduk dan patuh pada ketentuan pembagian harta bersama sebagaimana yang diatur dalam **pasal 97 KH** sebagai dasar hukumnya.

Sangat tidak masuk akal apabila penyebab perceraian dijadikan sebagai dasar hukum untuk tidak memberikan apa yang menjadi hak dari Penggugat. *Apa dasar hukumnya??*

Bahwa selain daripada itu, apabila Tergugat menyatakan ingin melakukan pembuktian nusyuz yang dikaitkan dengan Gugatan Pembagian Harta Bersama ini, maka ini akan menyebabkan kerancuan dalam Hukum Acara Peradilan Agama dari segi tata cara pemeriksaan sidangnya. Pemeriksaan gugat cerai / permohonan talak adalah bersifat **TERTUTUP UNTUK UMUM**. Sedangkan untuk Gugatan Pembagian Harta Bersama, sifat pemeriksaan perkaranya adalah **TERBUKA UNTUK UMUM**. Sehingga dalam hal ini nusyuz yang notabene adalah alasan penyebab terjadinya perceraian, **tidaklah mungkin dilakukan pembuktian dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum** yang mana sangat berpotensi untuk menyalahi ketentuan Hukum Acara Peradilan Agama. Maka sudah selayaknya Majelis Hakim mengabaikan jawaban ke-8 Tergugat tersebut.

8. Bahwa adanya penyangkalan-penyangkalan tergugat mengenai pembagian harta bersama dalam jawabannya, secara tidak langsung itu

Halaman 18 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

membuktikan bahwa tergugat beritikad untuk menguasai seluruh harta bersama penggugat dan tergugat dengan mengabaikan sebagian hak yang harusnya terima oleh penggugat. Penolakan terhadap *sita maritaal* yang dilakukan oleh Tergugat dalam jawaban ke-10 menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembagaian harta bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa selain daripada itu berdasarkan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 78 sub c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *sita maritaal* merupakan hak yang diberikan undang-undang kepada Penggugat.

Bukankah *marital beslag* / *sita maritaal* itu ditujukan untuk menjamin terlaksananya pemecahan dan pembagian HARTA BERSAMA di antara Penggugat dan Tergugat secara adil? Lalu mengapa Tergugat malah menolaknya?? patut dipertanyakan.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGGUGAT, NIK: xxx tanggal 02-06-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan fotokopi aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai, Nomor: xx, tanggal 25-11-2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik xxx tahun 1986, luas 611 M², terletak di Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama TERGUGAT, diperoleh melalui proses jual beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 16-04-2008, No. 214/2008, yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Sigit Nurcahyo, S.H., tanggal 16-04-2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik x, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 16-10-2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik x, Kelurahan Seloharjo, Kecamatan Pundong, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 23-09-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), No.Reg: xxxx tanggal 01-09-2001, jenis kendaraan sepeda motor Kymco, Nomor Polisi: A 736 BF, warna silver, tahun pembuatan 2001, atas nama Siswanti, sesuai faktur No. 001566/ME/C2/V/2001, dibeli tanggal 30-08-2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), No.Reg: 1261/III/01, bulan Maret tahun 2001, jenis kendaraan sepeda motor Honda CB, Nomor Polisi: AB 5490 RE, warna hitam, tahun pembuatan 1983, atas nama Sarbini (pemilik lama kendaraan), dibeli tanggal 28-03-2001, yang

Halaman 20 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

dikeluarkan oleh Kepala Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), No.Reg: 96065/I/03/II/YKA, tanggal 15-01-2003, jenis kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter, Nomor Polisi: AB 3894 KF, warna merah, tahun pembuatan 2002, atas nama xxxx sesuai faktur No. 000164/LM/Y00I.0122, dibeli tanggal 10-01-2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), No.Reg: L05626832, tanggal 25-11-2014, jenis kendaraan sepeda motor Honda Vario, Nomor Polisi: AB 6268 MH, warna merah, tahun pembuatan 2014, atas nama xxx sesuai faktur No. FH/AF/198222/M, dibeli tanggal 06-11-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), No.Reg: K-11587884, tanggal 29-01-2014, jenis kendaraan sepeda motor Honda Scoopy, Nomor Polisi: AB 6030 TF, warna biru krem, tahun pembuatan 2014, atas nama Siswanti, sesuai faktur No. FH/AF/011209/M, dibeli tanggal 24-01-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), No.Reg: N-08476582, tanggal 28-09-2017, jenis kendaraan sepeda motor Honda Vario, Nomor Polisi: AB 2713 KA, warna hitam, tahun pembuatan 2017, atas nama Siswanti, sesuai faktur No. FH/AF/166250/Q, dibeli tanggal 18-09-2017,

Halaman 21 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

yang dikeluarkan oleh Kepala Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi *print out* foto Tergugat dengan sepeda motor Harley Davidson dan fotokopi dari fotokopi kuitansi No. 193, atas pemberian 1 sepeda motor Harley Davidson Sportster 2013, tanggal 01-07-2015, yang dikeluarkan oleh Putu Artanadi selaku penjual. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), No.Reg: J-04291611, tanggal 19-12-2012, jenis kendaraan roda empat Jaguar, Nomor Polisi: AB 1421 WS, warna hitam, tahun pembuatan 2001, atas nama TERGUGAT, sesuai faktur No. JGRST39/039/I/4/2001, dibeli tanggal 05-04-2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi dari Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), No.Reg 147990/VIII/05/II/YKA, tanggal 16-08-2005, jenis kendaraan roda empat Suzuki Pick Up, Nomor Polisi: AB 9164 FH dan terhadap kendaraan tersebut berganti nomor polisi baru menjadi AB 8178 MH sesuai dengan Keputusan KA POLDA No. KEP/164/III/2010, tanggal 31-03-2010, warna biru, tahun pembuatan 2005, atas nama TERGUGAT, sesuai faktur No. P4758344, dibeli tanggal 09-08-2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi dari fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), No.Reg tidak diketahui, tanggal 06-05-2009, jenis kendaraan roda empat VW, Nomor Polisi: H 7228 UIU, warna orange, tahun pembuatan 1973, atas

Halaman 22 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

nama Poernomo Soebagyo, belum balik nama, dibeli tanggal 20-02-2009, yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi dari Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), No.Reg N-10638851, tanggal 31-12-2018, jenis kendaraan roda empat Daihatsu Pick Up, Nomor Polisi: AB 8562 AT, warna putih, tahun pembuatan 2014, atas nama pemilik lama xxxxx belum balik nama, dibeli tanggal 31-10-2014, yang dikeluarkan oleh Polres Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), No.Reg: M-09011714, tanggal 05-08-2016, jenis kendaraan roda empat Mitsubishi Pajero Sport 2.41 Dakar AT, Nomor Polisi: B 805 LUH, warna hitam, tahun pembuatan 2016, atas nama pemilik lama Luthi Anggara, belum balik nama, dibeli tanggal 31-01-2019, yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi *print out* foto-foto perbotan rumah tangga di rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jalan RM Saptohoedoyo No.25, RT.03, xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat

Halaman 23 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sudah bercerai
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa harta bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui berupa rumah, ruko di Kasongan, gudang, serta kendaraan berupa mobil Pajero, mobil pick up dan motor;
- Bahwa,
- Bahwa, saksi mengetahui Saat ini kendaraan mobil Pajero dipakai oleh Penggugat, motor Harley Davidson dipakai oleh Tergugat, mobil pick up ada dengan Tergugat untuk transportasi harian Tergugat, sedangkan motor vario saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi pernah diajak sekali oleh Tergugat melihat tanah di Watu Gunung;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA YOGYAKARTA di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sudah bercerai
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa harta bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui berupa rumah, ruko di Kasongan, gudang, serta kendaraan berupa mobil Pajero, mobil pick up dan motor;
- Bahwa, saksi mengetahui Saat ini kendaraan mobil Pajero dipakai oleh Penggugat, motor Harley Davidson dipakai oleh Tergugat, mobil pick up ada dengan Tergugat untuk transportasi harian Tergugat, sedangkan motor vario saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi pernah diajak sekali oleh Tergugat melihat tanah di Watu Gunung;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 24 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama xxx, tanggal 12-03-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan fotokopi aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Cerai Talak, Nomor: 919/Pdt.G/2020/PA.Btl, tanggal 23-09-2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. *Print out* foto antara Penggugat dengan pria idaman lain bernama Anton. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. *Print out* foto antara Penggugat dengan pria idaman lain bernama Patrick. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. *Print out* foto antara Penggugat dengan pria idaman lain bernama Benk Mintosih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. *Print out* tangkapan layar percakapan melalui *whatsapp* antara Penggugat dengan pria idaman lain bernama Patrick. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi surat cinta dari pria idaman lain bernama Patrick kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. *Print out* foto antara Penggugat dengan pria idaman lain, seorang Warga Negara Asing Italia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. *Print out* catatan transfer uang oleh Penggugat kepada pria idaman lain, bernama Gus Sanef seorang guru spiritual, yang dilakukan Penggugat

Halaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. *Print out* foto bukti penggunaan uang oleh Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. *Scan* STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) *pick up* Daihatsu, Nomor Polisi xx, atas nama xx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. *Print out* foto bukti penjualan Mobil Suzuki Karimun milik orang tua Tergugat untuk biaya pendidikan anak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. *Print out* tangkapan layar percakapan melalui *whatsapp* antara Tergugat dengan anak pertama dan anak kedua tentang pembayaran Pendidikan S1 dan S2 di ITB. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. *Print out* tangkapan layar percakapan melalui *whatsapp* antara Tergugat dengan anak-anaknya tentang bukti transfer dari Tergugat kepada anak-anaknya untuk anggaran pembayaran kontrakan rumah di Bandung dan pemeriksaan ke dokter gigi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;
15. *Print out* foto laporan polisi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Arie Pradipa atas dugaan penipuan dan penggelapan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;
16. *Print out* tangkapan layar percakapan melalui *whatsapp* antara Tergugat dengan anak ketiga tentang keterlambatan pembayaran SPP dan pengiriman bukti transfer kepada anak ketiga untuk pembayaran SPP dan uang gedung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;

Halaman 26 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan keberatan atas alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu pada bukti T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, dan T.9;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BLORA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sudah bercerai
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa harta bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui berupa rumah, ruko di Kasongan, gudang, serta kendaraan berupa mobil Pajero, mobil pick up dan motor;
- Bahwa,
- Bahwa, saksi mengetahui Saat ini kendaraan mobil Pajero dipakai oleh Penggugat, motor Harley Davidson dipakai oleh Tergugat, mobil pick up ada dengan Tergugat untuk transportasi harian Tergugat, sedangkan motor vario saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi pernah diajak sekali oleh Tergugat melihat tanah di Watu Gunung;

2. SAKSI 4, umur 45 tahun, agama Islam, , pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sudah bercerai
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa harta bersama;

- Bahwa, saksi mengetahui berupa rumah, ruko di Kasongan, gudang, serta kendaraan berupa mobil Pajero, mobil pick up dan motor;
- Bahwa,
- Bahwa, saksi mengetahui Saat ini kendaraan mobil Pajero dipakai oleh Penggugat, motor Harley Davidson dipakai oleh Tergugat, mobil pick up ada dengan Tergugat untuk transportasi harian Tergugat, sedangkan motor vario saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi pernah diajak sekali oleh Tergugat melihat tanah di Watu Gunung;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *quo* sebagai advokat profesional;

Halaman 28 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dengan mediator Drs. H. M. Ubaidillah, M.S.I. mediator non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, namun menurut laporan mediator tersebut tanggal 23 Juni 2021 para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal tersebut juga disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan bahwa mediasi gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama adalah antara Penggugat dan Tergugat selama hidup sebagai pasangan suami istri memiliki

harta bersama yang belum dibagi sehingga Penggugat meminta dibagi sesuai yang tercantum dalam petitum surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban membantah dalil gugatan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil masing - masing oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembuktian (*burden of proof*) sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P. serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 29 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu surat gugatan Penggugat yaitu alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama adalah untuk membagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita surat gugatan angka 4 mendalilkan Penggugat dan Tergugat selama Perkawinan memperoleh Harta bersama berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak berupa

- 1) Tanah Sertifikat Hak Milik No 80 Kelurahan Bangunjiwo, gambar situasi NO 495 tahun 1986 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria xxxxxxxx tanggal 18 April 1986 tercatat atas nama Drs. Andre Suryaman (Tergugat), seluas 611 m² (*enam ratus sebelas meter persegi*), yang terletak di kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx Yogyakarta . Dengan nilai harga taksiran sesuai harga jual di pasaran saat ini adalah Rp.3.246.000.000 (*Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah*)
- 2) Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No 05465, Surat Ukur No 00571/xxxxxxxxxx/2000, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxx tanggal 16 Oktober 2002, tercatat atas nama Drs Andre Suryaman (Tergugat) seluas 448 m² (*empat ratus empat puluh delapan meter persegi*) yang terletak di Dusun xxxxx, kecamatan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Yogyakarta. Dengan nilai harga taksiran sesuai harga jual di pasaran saat ini adalah Rp.5.060.000.000,- (*Lima Milyar Enam Puluh Juta Rupiah*)
- 3) Tanah sertifikat Hak Milik No. 04079 Surat Ukur No 03512/Seloharjo/2019, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxx tanggal 23 September 2019, tercatat atas nama Pawiyanto (pemilik lama) dan terhadapnya belum dilakukan balik nama, seluas 1.281 m² (*seribu dua ratus delapan puluh satu meter persegi*, yang terletak di Kecamatan Pundong, Kelurahan Seloharjo, xxxxxxxx xxxxxx Yogyakarta. Dengan nilai taksiran harga Rp 320.250.000 (*tiga ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*)

Halaman 30 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

1) Berupa kendaraan roda dua dan roda empat, adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Merk	Nomor Polisi	Tahun Pembuatan	Warna	Nama Pemilik Kendaraan	Nilai Harga
1	Mobil Sedan	Jaguar	AB 1421 WS	2001	Hitam	Atas nama Tergugat	Rp.175.000.000
2	Mobil Pickup	Suzuki	AB 9164 FH	2005	Biru	Atas nama Tergugat	Rp.55.000.000
3	Mobil sedan	VW Kodok	H 7228 UIU	1973	putih	Atas nama pemilik lama Poernomo Soebagyo, belum dilakukan balik nama.	Rp.70.000.000
4	Sepeda motor	Kymco	AB 4736 BF	2001	silver	Atas nama Penggugat	Rp 2.500.000
5	Sepeda motor	Honda CB	AB 5490 RE	1983	Hitam	Atas nama sarbini, pemilik lama. Belum dilakukan balik nama.	Rp. 20.000.000
6	Sepeda motor	Yamaha Yupiter	AB 3894 KF	2002	Merah	Atas nama Tergugat	Rp.2.500.000
7	Mobil pick up	Daihatsu Grand Max	AB 8562 AT	2014	Putih	Atas nama pemilik nama Djuwandi Djoyotutuk o, belum dilakukan balik nama.	Rp.80.000.0000
8	Mobil Jeep	Mitsubish Pajero Sport 2.4 Dakar	B 805 LUA	2016	Hitam	Atas nama pemilik nama Luthfi Anggara, belum dilakukan balik nama.	Rp.350.000.000

Halaman 31 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

9	Sepeda motor	Harley Davidson Sportster 883	Tidak ada nomor polisi	2013	Matt Black	Atas nama Tergugat	Rp. 225.000.000
10	Sepeda motor	Honda Scoopy	AB 6030 TF	2014	Biru cream	Atas nama penggugat	Rp. 9.000.000
11	Sepeda motor	Honda vario	AB 6268 MH	2014	Merah	Atas nama Penggugat	Rp.8.000.000
12	Sepeda motor	Honda vario	AB 2713 KA	2017	Hitam	Atas nama Penggugat	Rp 13.500.000
Total Keseluruhan							Rp.1.010.500.000

Fjlwdsjfal

- 1) Berupa perabotan dan peralatan rumah tangga di rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang terletak Jl. RM Saptohoedojo No 25 RT 03, xxxxxx xxxxxx,xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, Bantul. adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai Harga
1	Sofa set sintesis kulit warna coklat tua Letter L dan meja opium kayu jati	1 unit	Rp.7.000.000
2	Tempat tidur spring bed ukuran 120 cm x 120 cm	1 unit	Rp. 2.000.000.
3	Tempat tidur spring bed ukuran 160 x 160 cm	1 unit	Rp. 2.500.000
4	Meja tv kayu jati persegi 4 laci	1 set	Rp.3.000.000
5	Rak buku industrial kayu jati	1 unit	Rp.2.000.000
6	Meja bentuk persegi dan 1 kursi Panjang teras	1 set	Rp. 2.000.000
7	Kursi Betawi rotan 4 pcs dan meja marmer bulat	1 set	Rp.4.500.000
8	Meja konsul kaki besi persegi kayu jati tebal 5 Cm	1 unit	Rp. 4.500.000
9	Meja konsul kaki besi persegi kayu Jati tebal 3 Cm	1 unit	Rp. 2.000.000
10	Lemari piring kayu jati kaca pintu 2	2 unit	Rp.4.700.000/unit
11	Meja makan persegi kayu jati dengan 2 kursi Panjang kayu jati dan 2 kursi satuan	1 set	Rp.6.500.000
12	Sofa single merah dan meja kayu bulat	1 set	Rp.3.200.000
13	Nakas antic persegi kayu lawasan	1 set	Rp. 1.000.000
14	Lukisan abstrak yamo	2 unit	Rp.2.500.000/unit
15	Sofa set suede warna coklat 4 seater dan meja persegi kayu jati	1 set	Rp. 8.000.000
16	Buffet kayu jati 3 pintu kaca	1 unit	Rp.4.000.000
17	Televisi 32 inch Merk Samsung	2 unit	Rp. 1.500.000/unit
18	Kulkas 2 pintu Merk Toshiba	1 unit	Rp 3.500.000
19	Mesin cuci satu tabung Merk Samsung	1 unit	Rp. 2.000.000
20	AC Merk Panasonic, 2 PK	1 unit	Rp. 3.500.000
21	AC Merk Sharp 1 PK	1 unit	Rp. 1.500.000
22	Kipas Angin berdiri Merk Kyowa	1 unit	Rp. 1.000.000
23	Kipas Angin dinding Merk Regency	2 unit	Rp.600.000/unit
24	Rak laci susun 4 kayu jati ukuran 70 cm x 200 cm	1 unit	Rp.4.500.000
25	Oven Roti Kirin	1 unit	Rp. 1.000.000
26	Oven Roti Mitochiba	1 unit	Rp.1.000.000
27	Meja Marmer bentuk kotak kayu jati	1 unit	Rp. 2.000.000

Halaman 32 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

28	Rak laci susun 4 kayu jati ukuran 70 cm x 150 cm	1 unit	Rp.3.700.000
29	Rak laci 4 kayu jati ukuran 60 cm x 200 cm	1 unit	Rp.3.700.000
30	Rak buku 2 laci kayu jati	1 unit	Rp.4.500.000
31	Rak sudut kayu mahoni	1 unit	Rp 1.500.000
Total Keseluruhan			Rp.104.200.000.

Menimbang bahwa dalam petitum surat gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan HARTA BERSAMA yang terhadapnya belum pernah dilakukan pembagian dan pemisahan.
3. Menetapkan secara hukum dan meletakkan HARTA BERSAMA antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam butir 2 amar putusan ini di dalam sita marital (maritaal beslag).
4. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Pembagian Harta Bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas HARTA BERSAMA Rp9.740.950.000 x $\frac{1}{2}$ = Rp.4.870.475.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga dengan demikian Penggugat mendapatkan bagiannya senilai Rp 4.870.475.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Tergugat juga mendapatkan bagiannya senilai Rp Rp 4.870.475.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pengadilan Agama Bantul membacakan putusan perkara in casu; masing-masing dengan membawa, menunjukkan, dan menyerahkan segala dokumen hukum yang diperlukan; menghadap kepada pejabat Notaris di Bantul, untuk menandatangani segala dokumen, warkat maupun segenap proses legal

Halaman 33 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

apapun yang diperlukan dalam rangka memeralihkan hak atas masing-masing bagian Penggugat dan Tergugat atas HARTA BERSAMA.

6. Menyatakan secara hukum bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan perintah butir 5 (lima) amar putusan ini, maka teks putusan ini adalah dokumen legal dengan kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna sedemikian sepenuhnya dapat dipergunakan sebagai dasar hukum dalam melakukan pemisahan dan peralihan hak untuk bagian Penggugat atas HARTA BERSAMA, sekalipun Tergugat tidak menghadap kepada pejabat Notaris di Bantul dan/atau tidak membubuhkan tanda tangan pada dokumen-dokumen maupun warkat-warkat yang diperlukan maupun segenap proses legal apapun dalam rangka pemisahan dan peralihan hak atas masing-masing bagian HARTA BERSAMA tersebut.

7. Menyatakan agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta walaupun ada upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat perbedaan atau ketidak sesuaian antara posita dan petitum surat gugatan Penggugat, dalam posita merinci jumlah, luas dan batas – batas harta tidak bergerak serta jumlah dan spesifikasi harta bergerak namun dalam petitum Penggugat tidak menjelaskan secara rinci jumlah, luas dan batas – batas harta tidak bergerak serta jumlah dan spesifikasi harta bergerak, Penggugat hanya mencantumkan dalam petitum nilai Harta Bersama yang dihitung oleh Penggugat jumlahnya sebesar Rp 9.740.950.000,- kemudian meminta dibagi dua menjadi masing – mendapat bagian Rp 4.870.475.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/sip/1975 yang abstraksi hukumnya menyatakan "petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi & Pengadilan Negeri dibatalkan. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 586/K/Pdt/2000

Halaman 34 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

tanggal 23 Mei 2001 yang abstraksi hukumnya menyatakan “Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas – batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang posita dan petitum surat gugatan Penggugat dan norma hukum yang telah majelis pertimbangkan, maka majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa karena perkaraa *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkaraa *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Arief Rahman, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H. dan Drs. Aziddin Siregar, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 35 dari 36 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dina Nurfitri, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.
Hakim Anggota

Arief Rahman, S.H.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Dina Nurfitri, S.E.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

